

**IMPLEMENTASI ZAKAT DAN PAJAK RUMAH KOS DI
KELURAHAN BUKIT HARAPAN KECAMATAN SOREANG
KOTA PAREPARE**



Oleh

Juwita

NIM. 13.2200.042

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PAREPARE**

2017

**IMPLEMENTASI ZAKAT DAN PAJAK RUMAH KOS DI
KELURAHAN BUKIT HARAPAN KECAMATAN SOREANG
KOTA PAREPARE**



Oleh

JUWITA

NIM : 13.2200.042

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PAREPARE**

2017

**IMPLEMENTASI ZAKAT DAN PAJAK RUMAH KOS DI
KELURAHAN BUKIT HARAPAN KECAMATAN SOREANG
KOTA PAREPARE**

Skripsi

**sebagai salah satu syarat untuk mencapai
Gelar Sarjana Hukum**



**Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**

Disusun dan diajukan oleh

Juwita

NIM : 13.2200.042

Kepada

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PAREPARE**


2017

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama Mahasiswa : Juwita
Judul Skripsi : Implementasi Zakat dan Pajak Rumah Kos di
Kelurahan Bukit Harapan Kecamatan Soreang
Kota Parepare
Nomor Induk Mahasiswa : 13.2200.042
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Ketua STAIN Parepare
Sti. 08/PP.00.9/0855/2016

Disetujui Oleh


Pembimbing Utama : Dr. Hannani, M.Ag
NIP : 19720518 199903 1 011
Pembimbing Pendamping : Wahidin, M.HI
NIP : 19711004 200312 1 002



Mengetahui:

Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam




Budiman, M.HI
NIP: 19730627 200312 1 004

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI ZAKAT DAN PAJAK RUMAH KOS DI
KELURAHAN BUKIT HARAPAN KECAMATAN SOREANG
KOTA PAREPARE**

disusun dan diajukan oleh

JUWITA
NIM : 13.2200.042

telah dipertahankan di depan panitia ujian munaqasyah
pada tanggal 21 Agustus 2017 dan
dinyatakan telah memenuhi syarat

Mengesahkan


Dosen Pembimbing*

Pembimbing Utama : Dr. Hannani, M.Ag

NIP : 19720518 199903 1 011

Pembimbing Pendamping : Wahidin, M.HI

NIP : 19711004 200312 1 002



Ketua Jurusan Syariah
Budiman, M.HI
NIP. 19730627 200312 1 004



PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Implementasi Zakat dan Pajak Rumah Kos di
 Kelurahan Bukit Harapan Kecamatan Soreang
 Kota Parepare

Nama Mahasiswa : Juwita

Nomor Induk Mahasiswa : 13.2200.042

Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Ketua STAIN Parepare
 Sti. 08/PP.00.9/0855/2016

Tanggal Kelulusan : 21 Agustus 2017

Disahkan Oleh Komisi Penguji

Dr. Hannani, M.Ag.	Ketua	(.....)
Wahidin, M.HI.	Sekretaris	(.....)
Dr. Fikri, S.Ag., M.HI.	Anggota	(.....)
Hj. Sunuwati, Lc., M.HI	Anggota	(.....)

Mengetahui:

Ketua STAIN Parepare



Dr. Ahmad Suher Rusan, M.Si

198703 1 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt., atas semua limpahan rahmat serta hidayahnya yang telah memberikan penulis kekuatan pikiran dan tenaga, serta nikmat kesehatan dan berbagai nikmat yang tah ternilai, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi tepat waktu yang berjudul “Implementasi Zakat dan Pajak Rumah Kos di kelurahan Bukit Harapan Kecamatan Soreang Kota Parepare.” Tak lupa kirimkan salawat serta salam kepada junjungan Nabiullah Muhammad saw., Nabi yang menjadi panutan bagi kita semua, yang mengarahkan kita ke hal yang lebih baik lagi. Skripsi ini penulis susun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Parepare.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini. Sangat sulit untuk penulis menyelesaikan skripsi ini, oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si sebagai Ketua STAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di STAIN Parepare.
2. Bapak Budiman, M.HI sebagai Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.

3. Bapak dan ibu program studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di STAIN Parepare.
4. Bapak Dr. Hannani, M.Ag. dan Bapak Wahidin, M.HI. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikirannya dalam membimbing dan mengarahkan saya saat menyusun skripsi karena tanpa mereka skripsi saya mungkin tidak akan selesai seperti saat ini.
5. Ibu Hj. Sunuwati, Lc., M.H.I. selaku dosen akademik sekaligus pengganti orang tua saya di kampus, yang selalu merangkul dan menuntun saya selama perkuliahan.
6. Pihak Perpustakaan dan Akademik STAIN Parepare yang senantiasa melayani penulis apabila penulis memerlukan bantuan dalam bidang akademik selama masa perkuliahan.
7. Orang tua penulis; Bapak Syahrir, Ibu Hj. Tasmi dan kakakku yang senangtiasa membantu penulis dalam menyelesaikan studi, selalu mendoakan, memberikan nasehat dan semangat yang tiada henti-hentinya kepada penulis. Penulis ucapkan banyak terimakasih atas bantuannya baik itu dalam bentuk moril maupun pateril.
8. Teman-teman; Lulu Ayha, ilha, Desi, Uni, Pitto, hj.Anti, Eka, Arsy, Pute, Janna, Ani dan Dadda, yang selalu setia menemani dan memberikan informasi, serta senangtiasa memberi semangat kepada penulis selama kurang lebih empat tahun kuliah.
9. Organisasi PERKEMI Dojo STAIN Parepare, sekaligus sebagai keluarga kedua penulis yang banyak memberi wawasan, pelajaran kepada penulis dan

yang lebih pentingnya lagi telah memberi pelajaran kepada penulis arti sebuah persaudaraan.

10. Sebut saja Bigbos, seseorang yang baru satu tahun terakhir ini penulis kenal, tetapi banyak memberi bantuan dalam penyelesaian skripsi ini, selalu mendengarkan keluh kesah penulis saat penulis lelah dan kesulitan dalam menyelesaikan akademik dan selalu memberi semangat dan dorongan saat penulis hampir putus asa dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Pemilik rumah kos, yang senang tiasa meluangkan waktunya untuk memberikan informasi kepada saya.

Penulis tak lupa juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu, baik moril maupun materil sehingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt., berkenang menilai segala kebaikan sebagai amal jariah dan memberikan rahmat dan pahalanya.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis berharap pembaca berkenang memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga penelitian ini bermanfaat bagi pembaca pada umumnya terlebih bagi penulis sendiri.

Parepare, 5 Agustus 2017
Penulis




Juwita
NIM. 13.2200.042

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Juwita
NIM : 13.2200.042
Tempat/Tgl. Lahir : Nunukan/05 November 1993
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
Judul Skripsi : Implementasi Zakat dan Pajak Rumah Kos di Bukit Harapan
Kecamatan Soreang Kota Parepare

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.



Parepare, 5 Agustus 2017
Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Juwita', is written over the printed name.

Juwita
NIM. 13.2200.042

ABSTRAK


JUWITA. *Implementasi Zakat dan Pajak Rumah Kos di Kelurahan Bukit Harapan Kecamatan Soreang Kota Parepare* (dibimbing oleh Hannani dan Wahidin).

Sekarang ini bisnis atau usaha rumah kos sangat diminati masyarakat karena keuntungan dari bisnis rumah kos sangat menjanjikan terlebih lagi di wilayah yang dekat dengan Perguruan Tinggi karena lokasi yang dekat dengan Perguruan Tinggi memiliki prospek yang lebih baik. Hanya saja seringkali pemilik rumah kos melupakan kewajibannya yaitu membayar zakat dan pajak dari hasil penyewaan rumah kosnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi dan hambatan terlaksananya zakat dan pajak rumah kos di Kelurahan Bukit Harapan Kecamatan Soreang Kota Parepare

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dan memperoleh data dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data yang digunakan yaitu data kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi dari zakat dan pajak rumah kos adalah pemilik rumah kos belum sepenuhnya mengeluarkan zakat dan membayar pajak rumah kosnya dikarenakan ada beberapa hambatan-hambatan yang membuat implementasi tidak terlaksana dengan baik.

Kata Kunci: Implementasi, Zakat, Pajak, Rumah Kos.



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGAJUAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
KATA PENGANTAR	vii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	x
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Kegunaan Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu	7
2.2 Tinjauan Teoritis	9
2.2.1 Implementasi.....	9
2.3 Tinjauan Konseptual (Penjelasan Judul)	49
2.4 Bagan Kerangka Pikir.....	51

BAB III METODE PENELITIAN

3.1	Jenis Penelitian	52
3.2	Lokasi dan Waktu Penelitian.....	53
3.3	Fokus Penelitian	53
3.4	Jenis dan Sumber Data yang Digunakan	53
3.5	Teknik Pengumpulan Data	54
3.6	Teknik Analisis Data	56

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1	Deskriptif Lokasi Penelitian	58
4.1.1	Keadaan Geografis	58
4.1.2	Keadaan Demografis	59
4.1.3	Sarana dan Prasarana.....	60
4.1.4	Agama dan Adat Istiadat.....	61
4.2	Implementasi dan Hambatan Pelaksanaan Zakat Rumah Kos di Kelurahan Bukit Harapan Kecamatan Soreang Kota Parepare	62
4.2.1	Implementasi Zakat Rumah Kos	63
4.2.2	Hambatan Pelaksanaan Rumah Kos	67
4.3	Implementasi dan Hambatan Pelaksanaan Pajak Rumah Kos di Kelurahan Bukit Harapan Kecamatan Soreang Kota Parepare	70
4.3.1	Implementasi Pajak Rumah Kos.....	70
4.3.2	Hambatan Pelaksanaan Pajak Rumah Kos	75

BAB V PENUTUP


5.1	Kesimpulan.....	82
6.1	Saran.....	83

DAFTAR PUSTAKA	84
----------------------	----

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
1.1	Tata caraperhitungan zakat rumahkos	48
2.1	Tata cara perhitungan pajak hotel	49
3.1	Jumlah RW dan RT di Kelurahan Bukit Harapan	59
4.1	Sarana dan Prasarana di Kelurahan Bukit Harapan	60



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampira	Judul Lampiran
1	Daftar Wawancara
2	Surat Keterangan Wawancara
3	Surat Izin Penelitian Dari STAIN Parepare
4	Surat Izin Penelitian Dari Pemerintah Kota Parepare
5	Surat Keterangan Penelitian Dari Kelurahan Bukit Harapan Kecamatan Soreang Kota Parepare
6	Dokumentasi Skripsi
7	Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Islam adalah syariat yang Allah berikan kepada manusia untuk mengatur kehidupannya sebagai bagian dari semesta ini yang diciptakan dan diatur oleh Allah swt. Hal ini berarti ketaatan pada syariat merupakan kebutuhan manusia sehingga kehidupan mereka menjadi harmonis di tengah ketenangan alam semesta.

Manusia diciptakan sebagai makhluk individu yang saling membutuhkan individu lainnya. Manusia bisa menjalin hubungan atau pergaulan antara sesama manusia dengan cara muamalah. Menurut Idris Ahmad, muamalah adalah aturan-aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam usahanya untuk mendapatkan alat-alat keperluan jasmaninya dengan cara yang paling baik.¹ Ruang lingkup muamalah yaitu membahas masalah jual beli, gadai, sewa-menyewa, jaminan dan tanggungan, dan sebagainya.² Kajian ini akan membahas mengenai sewa-menyewa atau lebih tepatnya usaha sewa-menyewa rumah kos.

Sekarang ini bisnis usaha rumah kos sangat diminati masyarakat karena keuntungan dari bisnis rumah kos sangat menjanjikan. Bisnis ini memiliki prospek yang lebih baik apabila lokasinya yang dekat dengan Perguruan Tinggi, seperti kampus Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare dan kampus Universitas Muhamadiyah Parepare (UMPAR) ini sangat strategis dijadikan tempat usaha rumah kos. Banyak mahasiswa/pelajar yang berasal dari daerah-daerah lain

¹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Edisi I (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), h. 2.

²Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 5.

yang menempuh pendidikan sehingga mempengaruhi pelaksanaan kegiatan sewa-menyewa tersebut. Tetapi seringkali masyarakat melupakan kewajibannya yaitu membayar zakat dan pajak dari hasil penyewaan rumah kos.

Zakat menempati posisi ketiga dalam rukun Islam, yang pertama dan kedua adalah syahadat dan shalat. Al-Qur'an menjadikan hal ini sangat penting, walaupun dalam bayangan masyarakat pada umumnya puasa menempati kedudukan setelah shalat. Shalat dan zakat adalah bangunan Islam, jika keduanya hancur, Islam sulit untuk bisa bertahan. Zakat dihubungkan dengan shalat sebanyak delapan puluh dua kali dalam al-Qur'an. Diantaranya:

Allah berfirman dalam Q.S. al-Baqarah/2: 110.

الزَّكَاةَ وَالصَّلَاةَ وَأَقِيمُوا

Terjemahnya:

Dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat³.

Zakat merupakan bentuk syukur atas nikmat Allah swt., dan dapat menyucikan harta seseorang, karena dalam harta seseorang ada hak orang lain. Jika hak tersebut tidak di keluarkan, ia akan menjadi virus yang akan menggerogoti harta, sehingga zakat bertujuan membersihkan harta dari hak orang lain.

Allah berfirman dalam Q.S. At-Taubah/9: 103.

... عَلَيْهِمْ وَصَلِّ عَلَيْهِمْ وَصَلِّ بِهَا وَتُزَكِّيهِمْ تَطَهَّرُهُمْ صَدَقَةٌ أَمْوَالِهِمْ مِنْ خُذْ

Terjemahnya:

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, guna membersihkan dan mensucikan mereka⁴.

³Dapartemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 17.

⁴Dapartemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 203.

Ada sekian banyak bentuk penghasilan saat ini, tetapi belum dikenal pada masa Nabi Muhammad saw., dan tidak ada ketetapan, salah satunya adalah zakat rumah kos. Banyak yang beranggapan apabila tidak ada ketetapan maka tidak boleh dipungut darinya pungutan apapun itu tanpa hak, termasuk zakat. Akan tetapi, bila pendapat itu diikuti, maka akan terasa ketidakadilan. Ketidakadilan itu karena dapat dibayangkan petani berpenghasilan kecil dikenakan zakat, sedangkan pemilik saham dan gedung-gedung yang disewakan tidak dikenai zakat meskipun sedikit, padahal bisa jadi penghasilan mereka lebih tinggi dari pada seorang petani. Berkaitan dengan hal ini, banyak ulama yang menetapkan bahwa pada prinsipnya penghasilan apa pun yang diperoleh dan dengan cara apapun yang dibenarkan agama harus dizakati.

Tujuan utama diwajibkan zakat atas umat Islam itu adalah untuk memecahkan problem kemiskinan, pemeratakan pendapatan, dan meningkatkan kesejahteraan umat dan negara.⁵Zakat merupakan salah satu sumber pendapatan negara pada awal masa pemerintahan Islam.Hal itu dapat dilihat dari sejak diwajibkannya zakat kepada Muslimin hingga kejayaan pemerintahan Islam.Namun, seiring dengan perkembangan sistem ketatanegaraan yang berlaku di dunia sekarang ini, maka zakat tidak lagi menjadi kewajiban negara, namun menjadi kewajiban individu Muslim karena sistem pajak telah menggantikan zakat sebagai unsur utama pendapatan negara.

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan, yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung digunakan untuk keperluan negara bagi

⁵Masjuki Zuhdi, *Mazail Fiqhiyah* (Cet. IX; Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 1996), h. 226.

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.⁶ Jadi masyarakat Muslim yang hidup di suatu negara mempunyai kewajiban lain yang harus di bayar, yaitu selain membayar zakat sebagai bukti pelaksanaan rukun Islam ia juga diwajibkan membayar pajak sebagai bukti ketaatan kepada negara. Hal ini terlihat jelas di dalam al-Qur'an dan Undang-undang dengan adanya dua kewajiban yang berbeda, yaitu kewajiban mengeluarkan zakat terdapat di dalam al-Qur'an dan Sunnah Nabi saw dan prosedur pengelolaannya terdapat dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, dan kewajiban membayar pajak terdapat dalam UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPH).⁷ Serta yang lebih jelasnya lagi mengenai pajak rumah kos yang ada di daerah kota Parepare, yaitu terdapat dalam Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel.⁸ Dengan berjalannya zakat dan pajak yang sesuai dengan syariah, diharapkan akan dapat menggugah para Muzaki dan Wajib Pajak, untuk menunaikan keduanya dengan sungguh-sungguh.

Sebagai warga negara mempunyai dua kewajiban yang harus dilaksanakan yaitu mengeluarkan zakat atas investasi yaitu zakat hasil usaha rumah kos bagi umat Islam dan membayar pajak penghasilan bagi seluruh warga Indonesia tanpa terkecuali. Oleh karena itu, peneliti tertarik ingin meneliti bagaimana implementasi pemilik usaha kos mengenai zakat dan pajak. Dalam hal ini peneliti akan meneliti dengan judul "Implementasi Zakat dan Pajak Rumah Kos di Kelurahan Bukit Harapan Kecamatan Soreang Kota Parepare."

1.2 Rumusan Masalah

⁶Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah* (Cet. II; Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 25-27.

⁷Gusfahmi, *Pajak Menurut Syaria*, h. 8.

⁸Walikota Parepare, "Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel," http://jdih.setjen.kemendagri.go.id/files/KOTA_PARE%20PARE_13_2011.pdf. (10 Januari 2017).

Berdasarkan pokok permasalahan diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

- 1.2.1 Bagaimana implementasi dan hambatan pelaksanaan zakat rumah kos di Kelurahan Bukit Harapan Kecamatan Soreang Kota Parepare?
- 1.2.2 Bagaimana implementasi dan hambatan pelaksanaan pajak rumah kos di Kelurahan Bukit Harapan Kecamatan Soreang Kota Parepare?

1.3 Tujuan Penelitian

- 1.3.1 Untuk mengetahui implementasi dan hambatan pelaksanaan zakat rumahkosdi Kelurahan Bukit Harapan Kecamatan Soreang Kota Parepare.
- 1.3.2 Untuk mengetahui Implementasi dan hambatan pelaksanaan pajak rumah kos di Kelurahan Bukit Harapan Kecamatan Soreang Kota Parepare.

1.4 Kegunaan Penelitian

- 1.4.1 Kegunaan Teoritis
 - 1.4.1.1 Sebagai bahan informasi sekaligus masukan kepada seluruh masyarakat khususnya masyarakat yang berada di Kelurahan Bukit Harapan Kecamatan Soreang Kota Parepare, mengenai adanya pemungutan zakat dan pajak dari hasil penyewaan rumah kos yang telah memenuhi syarat.
 - 1.4.1.2 Kegunaan ilmiah yaitu sebagai referensi bagi peneliti lain yang melakukan penelitian yang berhubungan dengan zakat dan pajak hasil penyewaan rumah kos serta di harapkan mampu menjadi khazanah keilmuan terkait tema yang penulis angkat pada penelitian ini.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis mengenai zakat dan pajak serta dan ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalamnya.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Ada beberapa penelitian yang berhubungan dengan penelitian ini, yaitu:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Vivi Sulvianti, yang berjudul “Sistem Penyewaan Rumah Kos di Kelurahan Bukit Harapan Kecamatan Soreang Kota Parepare; Perspektif Hukum Islam.”⁹ Hasil dari penelitian ini yaitu praktek sewa-menyewa yang dilakukan masyarakat sudah sesuai dengan hukum Islam. Disini peneliti berfokus pada sistem penyewaan rumah kos sesuai dengan nilai-nilai hukum Islam atau belum, sedangkan penelitian yang ingin diteliti oleh penulis lebih berfokus pada implementasi zakat dan pajak dari hasil usaha rumah kos.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Budiono Imam, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Rumah Kost (Studi Kasus di Kelurahan Ngaliyan Kota Semarang).”¹⁰ Hasil dari penelitian ini yaitu rumah yang di eksploitasi dengan menghasilkan pendapatan yang terus menerus maka diwajibkan akan zakatnya dari pangkal dan pertumbuhannya. Hal ini sesuai dengan zakat niaga yang wajib mengeluarkan zakat karena keuntungannya terus menerus. Perbedaan dari yang ingin diteliti oleh penulis yaitu peneliti yang terdahulu meneliti bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap zakat rumah kos, sedangkan yang ingin diteliti oleh

⁹Vivi Sulvianti, “*Sistem penyewaan rumah kos di Kelurahan Bukit Harapan Kecamatan Soreang Kota Parepare; perspektif Hukum Islam*” (Skripsi Sarjana; Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam : Parepare, 2015), h. 66.

¹⁰ Budiono Imam, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Rumah Kost (Studi Kasus di Kelurahan Ngaliyan Kota Semarang)*” (Skripsi Sarjana; Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang; Semarang, 2015), h. 64.

penulis yaitu bagaimana implementasi atau penerapannya zakat dan pajak rumah kos di Kelurahan Bukit Harapan Kecamatan Soreang Kota Parepare.

Selanjutnya penelitian *ketiga* Illona Setianty dengan berjudul Skripsi “Faktor-faktor yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Hotel Atas Rumah Kos Selama Tahun 2010 (Studi Pada Suku Dinas Pelayanan Pajak Kota Administrasi Jakarta Pusat).”¹¹ Hasil dari penelitian ini yaitu faktor utama yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak hotel atas rumah kos selama tahun 2010 pada Suku Dinas Pelayanan Pajak 1 Kota Administrasi Jakarta Pusat adalah kondisi ekonomi para pemilik rumah kos dan sosialisasi yang kurang dan tidak merata. Penelitian ketiga ini, terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan. Persamaan dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas mengenai pajak hotel atas rumah kos, sedangkan yang menjadi perbedaannya yaitu meskipun penelitian ini juga mengangkat mengenai Pajak Hotel atas rumah kos pada objek penelitiannya tetapi penelitiannya lebih berfokus kepada faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak Hotel Atas Rumah Kos, lain halnya dengan penelitian yang akan penulis lakukan, yakni berfokus pada Implementasi zakat dan pajak rumah kos di Kelurahan Bukit Harapan, Kecamatan Soreang Kota Parepare.

¹¹Illona Setianty, “Faktor-faktor yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Hotel Atas Rumah Kos Selama Tahun 2010 (Studi Pada Suku Dinas Pelayanan Pajak Kota Administrasi Jakarta Pusat)” (Skripsi Sarjana; Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Administrasi Fiskal Depok : Jakarta, 2012), h. 88.

2.2 Tinjauan Teoritis

2.2.1 Teori Implementasi

2.2.1.1 Pengertian Implementasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan.¹² Implementasi merupakan suatu rangkaian aktifitas dalam rangka mengantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan.¹³

Menurut Nurdin Usman, Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan hanya sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.¹⁴

Menurut Van Meter dan Van Horn, implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan¹⁵

Pendapat beberapa para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan dari teori yang sudah didapatkan yang terwujud dalam bentuk praktek langsung di lapangan, atau implementasi adalah suatu proses bagaimana sesuatu tersebut bisa tercapai dan terlaksana sesuai dengan tujuan yang

¹²Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi IV (Cet. VII; Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003), h. 529.

¹³Afan Graffar, *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan* (Cet. VI; Yogyakarta: Pustaka Pelajar Kedasama, 2009), h. 295.

¹⁴Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002), h. 6.

¹⁵http://googleweblight.com/?lite_ur=http://www.materibelajar.id/2015/12/definisi-implementasi-dan-teori.html?m%3D1&ei=NERrcUvK&Ic=id-ID&S=1&M=337&host=www.goole.co.id&ts=1485171460&sig=AF9Nedn-iPhBuwJA6fvkbaUJ-Ehh8nz-hQ. Diakses pada tanggal 30 November 2016.

diinginkan. Serta implementasi kebijakan menyangkut tiga hal, yaitu adanya tujuan atau sasaran kebijakan, adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan dan adanya hasil kegiatan.

2.2.1.2 Indikator Implementasi

Menurut Widodo Budiharto dalam bukunya yang berjudul *Robotika Teori dan Implementasi*, George Edward III Mengatakan bahwa terdapat 4 faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan antara lain yaitu faktor (1) Komunikasi, (2) sumberdaya, (3) disposisi, (4) struktur birokrasi.

a. Komunikasi

Menurut Widodo Budiharto dalam bukunya yang berjudul *Robotika Teori dan Implementasi*, Edward III mengatakan bahwa komunikasi diartikan sebagai “proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan”. Informasi mengenai kebijakan publik perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mengetahui apa yang harus mereka persiapkan dan lakukan untuk menjalankan kebijakan tersebut sehingga tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan.

Menurut Widodo Budiharto dalam bukunya yang berjudul *Robotika Teori dan Implementasi*, Edward III mengatakan bahwa komunikasi kebijakan memiliki beberapa dimensi, antara lain dimensi transmisi (*transmission*), kejelasan (*clarity*), dan Konsistensi (*consistency*).

- 1) Dimensi transmisi menghendaki agar kebijakan public disampaikan tidak hanya disampaikan kepada pelaksana (*implementors*) kebijakan tetapi juga disampaikan kepada kelompok sasaran kebijakan dan pihak lain yang berkepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung.

- 2) Dimensi kejelasan (*clarity*) menghendaki agar kebijakan yang ditransmisikan kepada pelaksana, target grup dan pihak lain yang berkepentingan secara jelas sehingga diantara mereka mengetahui apa yang menjadi maksud, tujuan, sasaran, serta substansi dari kebijakan publik tersebut sehingga masing-masing akan mengetahui apa yang harus dipersiapkan serta dilaksanakan untuk mensukseskan kebijakan tersebut secara efektif dan efisien.
- 3) Dimensi konsistensi (*consistency*) diperlukan agar kebijakan yang diambil tidak simpang siur sehingga membingungkan pelaksana kebijakan, target grup dan pihak-pihak yang berkepentingan.

b. Sumberdaya

Menurut Widodo Budiharto dalam bukunya yang berjudul *Robotika Teori dan Implementasi*, Edward III mengemukakan bahwa faktor sumberdaya mempunyai peran penting dalam implementasi kebijakan. Menurut Edward III bahwa sumberdaya tersebut meliputi sumberdaya manusia, sumberdaya anggaran, dan sumberdaya peralatan dan sumberdaya kewenangan.

1) Sumberdaya Manusia

Sumberdaya manusia merupakan salah satu variable yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Edward III menyatakan bahwa "*Probably the most essential resource in implementing policy is staff*" Mungkin sumber-sumber hal yang paling pokok dalam implementasi kebijakan atau politik adalah staf atau pegawai. Edward III menambahkan "*No matter accurately they are transmitted, if personnel responsible for carrying out policies lack the resources to do an effective job, implementing*

will not effective.”¹⁶ Bukan masalah bagaimana penerapan yang bersih dan konsisten dan bukan masalah akurat yang terpancarkan, jika seorang anggota yang bertanggung jawab membawa politik yang kurang sumber-sumber untuk melakukan pekerjaan kurang efektif, implementasi tidak akan efektif.

2) Sumberdaya Anggaran

Edward III menyatakan kesimpulan studinya “*Budgetary limitation, and citizen opposition limit the acquisition of adequate facilities. The is turn limit the quality of service that implementor can be provide to puliti.*”¹⁷ Yang berhubungan dengan keterbatasan dan warga negara yang terbatas keramahan yang terbatas fasilitas yang memadai. Kualitas pelayanan kembali terbatas yang implementor dapat disediakan oleh publik.

Menurut Edward III, terbatasnya anggaran yang tersedia menyebabkan kualitas pelayanan yang seharusnya diberikan kepada masyarakat juga terbatas.

Edward III menyatakan bahwa “*New towns studies suggest that the limited supply of faderar incentives was amajor contributor to the failure of the program.*”¹⁸ Kota-kota kecil yang baru mempelajari menyarankan bahwa terbatasnya penyediaan pemerintah merupakan kontributor utama penyebab kegagalan program. Menurut Edward III, terbatasnya insentif yang diberikan kepada implementor merupakan penyebab utama gagalnya pelaksanaan program.

¹⁶Widodo Budiharto, *Robotika Teori dan Implementasinya* (Yogyakarta: Andi, 2010), h. 96.

¹⁷Widodo Budiharto, *Robotika Teori dan Implementasinya*, h. 97.

¹⁸Widodo Budiharto, *Robotika Teori dan Implementasinya*, h. 98.

Edward III menyimpulkan bahwa terbatasnya sumberdaya anggaran akan mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Disamping program tidak bisa dilaksanakan dengan optimal, keterbatasan anggaran menyebabkan disposisi para pelaku kebijakan rendah.

3) Sumberdaya peralatan

Edward III, menyatakan bahwa sumberdaya peralatan merupakan sarana yang digunakan untuk operasionalisasi imlementasi suatu kebijakan yang meliputi gedung, tanah, dan sarana yang semuanya akan memudahkan dalam memberikan pelayanan dalam implementasi kebijakan. Edward menyatakan:

*“Physical facilities may also be critical resources in implemtation. An implementor may have sufficient staff, may understand what he supposed to do, may have authority to exercise his task, but without the necessary building, equipment, supplies and even green space implementation will not succeed.”*¹⁹Fasilitas fisik juga bisa menjadi hal yang kris dalam implementasi. Implementor boleh memiliki staf yang diperluka, mengerti yang diharapkan untk mengerjakan, bisa memilii wewenang untuk melakukan latihan terhadap tugas. Tetapi tanpa kebutuhan bangunan, persediaan peralatandan tempat yang hijau implementasi tidak akan sukses.

4) Sumberdaya Kewenangan

Sumberdaya lain yang cukup penting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan adalah kewenangan. Menurut Edward III menyatakan bahwa:

*“Kewenangan (authority) yang cukup untuk membuat keputusan sendiri yang dimiliki oleh suatu lembaga akan mempengaruhi lembaga itu dalam melaksanakan suatu kebijakan. Kewenangan ini menjadi penting ketika mereka dihadapkan suatu masalah dan diharuskan untuk segerah diselesaikan dengan suatu keputusan.”*²⁰

¹⁹Widodo Budiharto, *Robotika Teori dan Implementasinya*, h. 100.

²⁰Widodo Budiharto, *Robotika Teori dan Implementasinya*, h. 100.

Oleh karena itu, Edward III, menyatakan bahwa pelaku utama kebijakan harus diberi wewenang yang cukup untuk membuat keputusan sendiri untuk melaksanakan kebijakan yang menjadi kewenangannya.

c. Disposisi

Menurut Widodo Budiharto dalam bukunya yang berjudul *Robotika Teori dan Implementasi*, Pengertian disposisi menurut Edward III, dikatakan sebagai “kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tadi secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan.” Edward III mengatakan bahwa:

“Jika implementasi kebijakan ingin berhasil secara efektif dan efisien, para pelaksana (*implementor*) tidak hanya mengetahui apa harus dilakukan dan mempunyai kemampuan untuk melakukan kebijakan tersebut, tetapi mereka juga harus mempunyai kemauan untuk melaksanakan kebijakan tersebut.”²¹

Menurut Leo Agustinus dalam bukunya yang berjudul *Politik dan Kebijakan Politik*, Faktor-faktor yang menjadi perhatian Edward III mengenai disposisi dalam implementasi kebijakan terdiri dari:

- 1) Pengangkatan birokrasi. Disposisi atau sikap pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personel yang ada tidak melaksanakan kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat yang lebih atas. Karena itu, pengangkatan dan pemilihan personel pelaksana kebijakan harus orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, lebih khusus lagi pada dedikasi pada kepentingan warga masyarakat.
- 2) Insentif merupakan salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah sikap para pelaksana kebijakan dengan memanipulasi insentif.

²¹Widodo Budiharto, *Robotika Teori dan Implementasinya*, h. 102.

Pada dasarnya orang bergerak berdasarkan kepentingan dirinya sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana menjalankan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi atau organisasi.²²

d. Struktur Birokrasi

Menurut Widodo Budiharto dalam bukunya yang berjudul *Robotika Teori dan Implementasi*, mengatakan Edward III berkata bahwa: “implementasi kebijakan bisa jadi masih belum efektif karena ketidakefisienan struktur birokrasi.” Struktur birokrasi ini menurut Edward III mencakup aspek-aspek seperti struktur birokrasi, pembagian wewenang, hubungan antara unit-unit organisasi dan sebagainya.²³

Menurut Budi Winarno dalam bukunya yang berjudul *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, mengatakan Edward III berpendapat bahwa terdapat dua karakteristik utama dari birokrasi yakni: “*Standard Operational Procedure* (SOP) dan fragmentasi.” Menurut Winarno “*Standard Operational Procedure* (SOP) merupakan perkembangan dari tuntunan internal akan kepastian waktu, sumberdaya serta kebutuhan penyeragaman dalam organisasi kerja yang kompleks dan luas.”²⁴

²²Leo Agustinus, *Politik dan Kebijakan Publik* (Bandung:AIPI, 2006), h.159-160

²³Widodo Budiharto, *Robotika Teori dan Implementasinya*, h. 106.

²⁴Budi Winarno, *Teori dan Proses Kebijakan Publik* (Yogyakarta: Media Pressindo (Anggota IKAPI), 2005), h. 150.

Menurut Widodo Budiharto dalam bukunya yang berjudul *Robotika Teori dan Implementasi*, mengatakan Menurut Edward III menyatakan bahwa:

“Demikian pula dengan jelas tidaknya standar oprasional, baik menyangkut mekanisme, sistem dan prosedur pelaksanaan kebijakan, pembagian tugas pokok, fungsi dan wewenangan, dan tanggung jawab diantar pelaku, dan tidak harmonisnya hubungan diantara organisasi pelaksana satu dengan lainnya ikut pula menentukan keberhasilan implementasi kebijakan.”

Namun, berdasarkan hasil penelitian Edward III, menjelaskan bahwa:

“SOP sangat mungkin dapat menjadi kendala bagi implementasi kebijakan baru yang membutuhkan cara-cara kerja baru atau tipe-tipe personel baru untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan. Dengan begitu, semakin besar kebijakan membutuhkan perubahan dalam cara-cara yang lazim dalam suatu organisasi, semakin besar pula probabilitas SOP menghambat implementasi.”²⁵

Budi Wirnarno dalam bukunya yang berjudul *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, mengatakan Edward III menjelaskan bahwa “Fragmentasi merupakan penyebaran tanggung jawab suatu kebijakan kepada beberapa badan yang berbeda sehingga memerlukan koordinasi.”²⁶

Menurut Widodo Budiharto dalam bukunya yang berjudul *Robotika Teori dan Imlementasi*, Edward III mengatakan bahwa:

“Struktur birokrasi yang terfragmentasi (terpecah-pecah atau tersebar red) dapat meningkatkan gagalnya komunikasi, karena kesempatan untuk instruksinya terdistorsi sangat besar. Semakin terdistorsi dalam pelaksanaan kebijakan, semakin membutuhkan koordinasi yang intensif.”²⁷

2.2.2 Hambatan Zakat dan Perpajakan

Hambatan adalah halangan atau rintangan.²⁸ Suatu aturan atau pekerjaan tidak akan terlaksana apabila ada suatu hambatan yang mengganggu hal tersebut.

²⁵Widodo Budiharto, *Robotika Teori dan Implementasinya*, h. 107.

²⁶Budi Winarno, *Teori dan Proses Kebijakan Publik* h. 152 dan 155.

²⁷Widodo Budiharto, *Robotika Teori dan Implementasinya*, h. 106.

²⁸Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Ed III (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 385.

Hambatan merupakan keadaan yang dapat menyebabkan pelaksanaan terganggu dan tidak terlaksana dengan baik. Dalam melakukan kegiatan seringkali ada beberapa hal yang menjadi penghambat tercapainya tujuan, baik itu hambatan dalam pelaksanaan program maupun pengembangannya. Seperti hambatan pelaksanaan zakat dan pajak rumah kos.

2.2.2.1 Hambatan zakat

Sebagian besar masyarakat Indonesia merupakan orang-orang yang berpenghasilan cukup, namun kesadarannya dalam mengeluarkan zakat belum muncul. Bagaimanapun juga zakat merupakan pemindahan kekayaan dari yang kaya kepada yang miskin dengan tujuan supaya ada hubungan antara si kaya dan si miskin yaitu saling tolong menolong. Hambatan dari pembayaran zakat dipengaruhi oleh faktor-faktor penyebab rendahnya berzakat, diantaranya:

2.2.2.1.1 Tidak paham mengenai zakat

Tidak memahami zakat dan manfaat berzakat merupakan salah satu faktor utama bagi orang-orang kaya yang tidak terlalu mengenal agama. Mereka hanya tahu yang bersifat keduniawian, sehingga mereka tidak memiliki kesadaran untuk berzakat. Tidak mungkin orang mengetahui sesuatu tanpa mengetahui dasarnya. Kebanyakan orang tahu mengenai zakat, tetapi yang diketahui hanya sebatas zakat fitrah bukan zakat lain. Pembayaran zakat fitrah yang mereka lakukan bisa jadi hanya karena kebiasaan yang sering di akhir bulan Ramadhan sehingga menjadi adat yang harus ditunaikan. Ketidakhahaman terhadap manfaat zakat membuat rasa takut akan kehilangan harta setelah mengeluarkan zakat dan akan jatuh miskin. Padahal dengan mengeluarkan zakat hati akan

terasa tenang, tentram, bersih, dan yang tidak kalah pentingnya zakat merupakan cerminan orang yang mengeluarkan zakat.

2.2.2.1.2 Rendahnya kepercayaan para muzakki terhadap pengelola zakat

Kejujuran merupakan kunci utama bagi seseorang dapat percaya kepada orang lain. Ketika kejujuran tidak lagi ada pada diri seseorang, maka orang lain akan sulit percaya. Sehingga tingkat kejujuran aparat pemerintahan yang rendah, membuat para orang yang mampu enggan membayar zakat. Para muzakki masih mempertanyakan akan pengelolaan zakat, akan diarahkan kemana hasil dari pemungutan zakat tersebut, benar-benar tersalurkan atau hanya tetap di tangan pemerintah, tetapi ini hanya pandangan sebagian orang saja. Jadi wajar apabila orang yang tidak percaya menyalurkan zakatnya langsung kepada yang berhak menerima zakat. Tidak menjadi masalah apabila orang yang tidak percaya kepada aparat pemerintah kemudian langsung menyerahkan zakatnya kepada orang yang wajib menerima zakat, tetapi menjadi memprihatinkan ketika orang yang tidak percaya kepada aparat pemerintah tidak memberikan langsung zakatnya kepada yang wajib menerima akan tetapi tidak membayar zakat sama sekali.

2.2.2.1.3 Silang pendapat di antara ulama dalam zakat rumah kos.

Ada beberapa pendapat ulama tentang zakat persewaan diantaranya:

Pendapat pertama, menurut mereka zakat harta yang disewakan ini tidak pernah ada, tidak wajib, dan tidak perlu dilaksanakan. Argumen mereka adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah sama sekali tidak pernah menyebutkan adanya kewajiban zakat harta yang disewakan.

Pendapat kedua, menurutnya sekarang ini, modal dalam bentuk uang tidak hanya dikonsentrasikan kepada pengelolaan tanah dan perdagangan, tetapi juga sudah mengarah kepada pendirian bangunan untuk disewakan, sehingga dikeluarkan zakatnya karena adanya sifat (*illat*) yang sama, yaitu adanya pertumbuhan dan penambahan pada harta kekayaan tersebut. “hukum selalu dikenakan atas sesuatu yang memiliki *illat* sama.”

2.2.2.1.4 Tidak adanya kesadaran

Meskipun usaha sebesar apapun dilakukan, apabila kesadaran belum tumbuh pada diri seseorang tetap akan terasa sulit dan menimbulkan rasa tidak memiliki beban dalam membayar zakat. Manfaat zakat sudah diberikan oleh Allah swt., kepada yang membayar zakat dan akan diberikan ancaman bagi orang yang tidak mau membayar zakat, namun hal ini tidak akan memiliki arti apa-apa apabila orang yang tidak mau membayar zakat tidak memiliki kesadaran. Kesadaran tumbuh di dalam hati yang tidak dapat dipaksakan oleh siapapun. Orang seolah-olah tidak merasa berdosa meninggalkannya dan belum merasakan kepuasan batin setelah menjalankannya. Tidak seperti haji, zakat belum memperoleh apresiasi yang tinggi dari masyarakat, padahal secara sepintas haji tidak memiliki pengaruh apa-apa terhadap kehidupan sosial, berbeda dengan zakat. Ketika seseorang yang mampu mengeluarkan zakat, maka masyarakat miskin akan mendapatkan manfaatnya yaitu menerima zakat tersebut dan akan merasa terbantu, sedangkan haji seakan hanya untuk kepentingan yang berhaji saja, karena orang yang haji akan mendapatkan penghargaan dari masyarakat yang dianggap penting kedudukannya.²⁹

²⁹Didin Hafidhuddin, *The Power Of Zakat* (Malang: UIN Malang Press, 2008), h. 6.

2.2.2.2 Hambatan Perpajakan

Hambatan dari pelaksanaan pajak tidak lepas dari sikap perlawanan wajib pajak untuk membayar pajak, dalam pelaksanaannya banyak usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk membebaskan diri dari kewajiban membayar pajak tersebut. Upaya-upaya yang dilakukan oleh wajib pajak dalam usahanya untuk mengurangi kewajiban pajaknya itu dinamakan perlawanan terhadap pajak.

Hambatan dari pelaksanaan pajak yang berbentuk perlawanan terhadap pajak terdiri dari dua yaitu perlawanan aktif dan perlawanan pasif.

2.2.2.2.1 Perlawanan Pasif

Perlawanan pasif terdiri dari hambatan-hambatan yang mempersulit pemungutan pajak tetapi perlawanan pasif adalah perlawanan yang inisiatifnya atau bukan kemauan dan usaha dari para wajib pajak itu sendiri. Perlawanan pasif ini disebabkan oleh:

2.2.2.2.1.1 Perkembangan intelektual dan moral masyarakat.

2.2.2.2.1.2 Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat.

2.2.2.2.1.3 Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.³⁰

2.2.2.2.2 Perlawanan Aktif

Perlawanan aktif adalah perlawanan yang inisiatifnya berasal dari wajib pajak itu sendiri. Hal ini merupakan usaha yang secara langsung dan bertujuan untuk menghindari pajak atau mengurangi kewajiban pajak yang seharusnya dibayar. Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan dari wajib pajak, yang secara langsung ditunjukkan terhadap fiskus dan bertujuan untuk menghindari pajak. Diantaranya dapat dibedakan cara-cara sebagai berikut:

2.2.2.2.2.1 Penghindaran Diri Dari Pajak (Tax avoidance)

³⁰Mardiasmo, *Perpajakan* Ed. XIV (Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2006), h. 8-9.

Tax avoidance, usaha meringankan pajak dengan tidak melanggar undang-undang. Penghindaran yang dilakukan wajib pajak masih dalam kerangka peraturan perpajakan. Penghindaran pajak terjadi sebelum SKP keluar. Dalam penghindaran pajak ini, wajib pajak tidak secara jelas melanggar undang-undang sekalipun kadang-kadang dengan jelas menafsirkan undang-undang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pembuat undang-undang. Pembayaran pajak dengan mudah dapat dihindari dengan tidak melakukan perbuatan yang memberi alasan dikenai pajak, yaitu dengan meniadakan atau tidak melakukan hal-hal yang dapat dikenakan pajak. Contoh dalam praktik penghindaran dari pajak:

2.2.2.2.2.1.1 Menahan Diri

Menahan diri maksudnya adalah para wajib pajak ini tidak ingin terkena pajak, maka mereka melakukan sesuatu yang nantinya tidak bisa dikenai pajak. Contoh, Suatu pajak berat dipungut untuk kulit, apabila karet atau barang-barang imitasi tidak dikenakan pajak, maka akan terjadi penghindaran pajak oleh karena itu dalam banyak hal kulit dapat digantikan dengan karet atau plastik.

2.2.2.2.2.1.2 Pindah Lokasi

Pindah lokasi Maksudnya, para wajib pajak yang memiliki usaha, karena mereka ingin mendapatkan pajak yang kecil untuk usaha mereka, maka mereka pindah lokasi ke daerah yang tarif pajaknya rendah. Seperti apabila pajak tersebut bersifat lokal (jadi hanya terbatas pada sampai suatu daerah saja), maka penghindaran diri dengan pindahnya wajib pajak ke tempat lain atau dengan

pemindahan perusahaan-perusahaan yang pajaknya ringan, namun pemindahan pabrik atau tempat kedudukan eksploitasi tidak selalu dapat dilaksanakan dengan mudah.

2.2.2.2.2.1.3 Penghindaran Pajak secara Yuridis

Melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga perbuatan-perbuatan yang dilakukan tidak terkena pajak. Ini disebabkan karena para wajib pajak memanfaatkan celah dan ketidakjelasan yang terdapat dalam undang-undang. Penghindaran diri secara Yuridis. Kadang-kadang orang membebaskan diri dari unsur-unsur yang dapat dikenakan pajak, tetapi tidak dengan nyata-nyata dengan penahanan diri, melainkan diatur/dirumuskan sedemikian rupa sehingga pajak tidak dapat menimpahnya. Penghindaran diri secara yuridis berbentuk perbuatan dengan cara sedemikian rupa, sehingga perbuatan-perbuatan yang dilakukan tidak dikenakan penerapan undang-undang pajak. Biasanya perbuatan tersebut merupakan memanfaatkan dari kekosongan dan atau ketidakjelasan dari undang-undang yang dimaksud. Dengan wajib pajak tidak melanggar peraturan undang-undang secara tegas, sekalipun kadang-kadang dengan jelas berbuat bertentangan dengan maksud perbuat undang-undang. Oleh karena itu penghindaran diri dari pajak secara yuridis dapat dinamakan pengelakan pajak secara legal.

2.2.2.2.2.2 Pengelakan Pajak (Tax evasion)

Tax evasion yaitu usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang (menggelapkan pajak). Menghindarkan diri dari pajak tidak dapat selalu dilaksanakan, sebab tidak dapat menghindari semua

unsur dan fakta yang dapat dikenakan pajak. Namun apabila pengindaran diri dari pajak tidak dapat terlaksana, maka wajib pajak berusaha menggunakan cara-cara lain, diantaranya dengan cara yang disebut pengelakan pajak, misalnya dengan cara penyelundupan. Pengelakan semacam itu benar-benar merupakan pelanggaran undang-undang dengan maksud melepaskan diri dari pajak atau mengurangi dasarnya. Pada hakikatnya, yang menjadi soal disini ialah suatu bentuk simulasi (perbuatan pura-pura), keadaan yang sebenarnya disembunyikan, misalnya mengajukan suatu perbuatan yang tidak benar, memberikan data yang tidak benar, atau tidak melaporkan penghasilan yang diperoleh.

2.2.2.2.2.3 Melalaikan Pajak

Melalaikan pajak yaitu menolak membayar pajak yang telah ditetapkan dan menolak memenuhi formalitas-formalitas yang harus dipenuhi olehnya. Yang paling banyak digunakan ialah usaha menggagalkan pemungutan pajak dengan menghalang-halangi penyitaan dengan cara melenyapkan barang-barang yang dapat disita atau memindah tangankan atas nama istri atau orang lain bukan karena keharusan.³¹

2.2.3 Pengertian Zakat dan Pajak

2.2.3.1 Pengertian Zakat

Zakat menurut bahasa artinya “berkembang” (*aL-Nama*) atau “pensucian” (*aL-Tathhir*). Adapun menurut syara; zakat adalah hak yang telah ditentukan besarnya yang wajib dikeluarkan pada harta-harta tertentu.

³¹Achmad Tjahjono dan Muhammad Fakhri Husein, *Perpajakan* (cet. V; Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2005), h. 24-26. Lihat juga di buku Mardiasmo, *Perpajakan* Ed. XIV (Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2006), h. 8-9.

Mazhab Maliki mendefinisikan zakat yaitu mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus pula yang telah mencapai nisab (batas kuantitas yang mewajibkan zakat) kepada orang-orang yang berhak menerimanya (mustahik)-nya. Dengan catatan, kepemilikan itu penuh dan mencapai haul (setahun), bukan barang tambang dan bukan pertanian.³²

Jadi dapat di simpulkan bahwa zakat adalah sebagian harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang muslim untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam, yang bertujuan untuk mensucikan harta seseorang dan membersihkan seseorang dari sifat kikir dan tamak serta untuk membantu orang yang membutuhkan.

2.2.3.2 Pengertian Pajak

Pajak Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pungutan wajib, biasanya berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, harga beli barang, dan sebagainya.³³

Pengertian pajak menurut Rochmat Soehmat Soemitro, Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksahkan) dengan tidak mendapatkan kontraprestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran untuk kepentingan umum.³⁴

UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara perpajakan (KUP), mendefinisikan pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang

³²Gusfahmi, *Pajak menurut syariah* (Cet. II; Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 92-93.

³³Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi IV (Cet. VII; Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013), h. 1007.

³⁴Valentina SRI S. – Aji Suryo, *Perpajakan Indonesia* (Cet. II; Yogyakarta: Unit Penerbit Percetakan (UPP) AMP YKPN, 2006), h. 3.

oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.³⁵

Jadi yang dimaksud dengan pajak adalah iuran wajib kepada negara, yang dibebani kepada orang pribadi atau suatu badan dan bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dan rakyat tidak akan merasakan manfaat dari pajak secara langsung, karena pajak digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum bukan untuk kepentingan pribadi.

2.2.4 Persamaan dan Perbedaan Zakat dan Pajak

2.2.3.1 Persamaan Zakat dan Pajak

Terdapat beberapa persamaan pokok antara zakat dan pajak, antara lain sebagai berikut:

2.2.3.1.1 Unsur Paksaan

Seseorang Muslim yang memiliki harta yang telah memenuhi persyaratan zakat, jika melalaikan atau tidak mau menunaikannya, penguasa yang diwakili oleh para penguasa zakat, wajib memaksanya. Hal ini sejalan dengan firman-Nya dalam Q.S. Al-Taubah/9:103. Demikian pula halnya seorang yang sudah termasuk kategori wajib pajak, dapat dikenakan tindakan paksa padanya, baik secara langsung maupun tidak langsung, jika wajib pajak melalaikan kewajibannya. Tindakan paksa tersebut dilakukan secara bertingkat mulai dari peringatan, teguran, surat paksa, sampai dengan penyitaan.

³⁵Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, h. 25-27.

2.2.3.1.2 Unsur Pengelolaan

Pengelolaan zakat dilakukan oleh sebuah lembaga yang khusus menangani zakat, yang memenuhi persyaratan tertentu yang di sebut amil zakat. Dalam bab III Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat di kemukakan bahwa organisasi pengelolaan zakat di Indonesia ada dua macam, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Begitu juga pengelolaan pajak di atur oleh negara yaitu di dalam Undang-undang.

2.2.3.1.3 Dari sisi tujuan

Zakat bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan, keamanan, dan ketenteraman. Demikian pula pajak, dalam beberapa tujuan relatifsama dengan tujuan zakat, terutama dalam hal pembiayaan pembangunan negara untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat banyak. Sementara itu, Sjechul Hadi Permono mengemukakan bahwa terdapat kesamaan dalam tujuan zakat dan pajak, yaitu sebagai sumber dana untuk mewujudkan suatu masyarakat adil makmur yang merata dan berkesinambungan antara kebutuhan material dan spiritual.³⁶

Jadi dapat disimpulkan bahwa pajak dan zakat mempunyai persamaan yaitu yang pertama dilihat dari unsur paksaan, kedua-duanya bisa dipaksakan jika tidak menunaikannya. Kedua unsur pengelolaan, dimana pajak dan zakat dikelola oleh suatu lembaga yang telah ditetapkan dalam Undang-undang dan yang ketiga dilihat dari sisi tujuannya, salah satu tujuannya yaitu sama-sama ingin mensejahterakan masyarakat.

³⁶Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h. 52-55.

2.2.3.2 Perbedaan Zakat dan Pajak

2.2.3.2.1 Dasar hukum

Dasar hukum zakat adalah al-Quran dan Sunah; sedangkan dasar hukum pajak adalah peraturan perundang-undang, seperti undang-undang pajak dan sebagainya.

2.2.3.2.2 Status hukum

Zakat adalah suatu kewajiban terhadap agama. Sedangkan pajak adalah suatu kewajiban terhadap negara.

2.2.3.2.3 Obyek/sasaran

Wajib zakat adalah khusus orang-orang yang beragama Islam, sedangkan wajib pajak adalah semua penduduk tanpa pandang agamanya.

2.2.3.2.4 Kriteria wajib zakat dan pajak

Kriteria kekayaan dan penghasilan yang terkena zakat dan pajak dan juga persentasenya tidaklah sama. Misalnya persentase penghasilan yang dizakati adalah antara 2,5% - 20% tergantung jenis usahanya yang sudah ditentukan kadarnya dan tidak bisa berubah-ubah; sedangkan persentase penghasilan yang kena pajak di Indonesia dewasa ini sekitar 15% - 35%. Dan sudah tentu kriteria wajib pajak dan juga besarnya tarif pajaknya (persentasenya) bisa berubah-ubah.

2.2.3.2.5 Pos-pos penggunaan

Zakat hanya boleh digunakan untuk delapan pos/*ashnaf* yang sudah ditentukan dalam Q.S. al-Taubah/9:60, yaitu orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (*mualaf*), untuk memerdekakan hamba sahaya (budak), untuk membebaskan orang yang berutang (*Al-Gharimin*), untuk jalan Allah (*Fi Sabilillah*), dan

untuk orang yang sedang dalam perjalanan (*Ibnu Sabil*). Sedangkan pajak digunakan untuk pos-pos yang sangat luas, seperti mulai dari belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan sarana umum, seperti jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit/pukesmas, dan kantor polisi dibiayai menggunakan uang yang berasal dari pajak, uang yang berasal dari pajak juga di peruntukkan untuk membayar utang negara di luar negeri.

2.2.3.2.6 Hikmah

Hikmah zakat terutama untuk membersihkan/menyucikan jiwa dan harta benda si muzaki, untuk pemerataan pendapatan dikalangan masyarakat (agar tidak hanya dinikmati oleh orang-orang kaya saja), dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; sedangkan hikmah pajak adalah untuk membiayai pembangunan nasional guna mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila yang diridhai Allah swt.³⁷

Selain mempunyai persamaan zakat dan pajak juga mempunyai perbedaan yaitu dilihat dari dasar hukumnya, status hukumnya, obyek/sasaran, kriteria wajib zakat dan pajak, pos-pos penggunaannya dan hikmanya dari keduanya sangat berbeda satu sama lain. Meskipun zakat dan pajak memiliki perbedaan tetapi keduanya sangat berperan dalam suatu negara.

³⁷Masjufuk Zuhdi, *Mazail Fiqhiyah (Cet: IX; Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 1996)*, h. 254-255. Dan lihat juga di buku Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, h. 55-60.

2.2.4 Kewajiban Membayar Zakat dan Pajak

2.2.4.1 Landasan hukum yang mewajibkan zakat

Zakat merupakan rukun Islam ketiga yang diwajibkan sejak tahun kedua Hijriyah menurut pendapat mayoritas ulama. Landasan kewajiban membayar zakat ada yang berasal dari al-Qur'an dan Hadis. Diantaranya:

2.2.4.1.1 Landasan kewajiban membayar zakat yang berasal dari al-Qur'an:

Allah berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 110.

عِنْدَ جَدُّوهُ خَيْرٌ مِّنْ لِّأَنْفُسِكُمْ تَقَدَّمُوا مَّا أَلَزَكُوهُ وَآتُوا الصَّلَاةَ وَأَقِيمُوا اللَّهَ إِنَّ
اللَّهَ بِصِيرَتِكُمْ لَبَصِيرٌ

Terjemahnya:

Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan³⁸.

Allah berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 267.

الْأَرْضِ مِّنْ لِّكُمْ أَخْرَجْنَا وَمِمَّا كَسَبْتُمْ مَا طَيَّبْتُمْ مِّنْ أَنْفُقُوا أَمْنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا
أَنْ وَاعْلَمُوا فِيهِ تَعْمُزُونَ أَنْ إِلَّا بِعَا خِذِيهِ وَلَسْتُمْ تُنْفِقُونَ مِنْهُ الْخَبِيثَاتِ تَمِّمُوا وَلَا
اللَّهُ حَمِيدٌ غَنِيٌّ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji³⁹.

³⁸Dapartemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 17.

³⁹Dapartemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 26.

2.2.4.1.2 Undang-undang yang menjadi landasan kewajiban zakat

UU No. 23 Tahun 2011 tentang kewajiban zakat, pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa:

“zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.”⁴⁰

2.2.4.1.3 Fatwa Ulama yang mewajibkan zakat

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan, menyatakan bahwa:

“Semua bentuk penghasilan halal wajib dikeluarkan zakatnya dengan syarat telah mencapai nishab dalam satu tahun, yakni senilai emas 85 gram.”⁴¹

2.2.4.2 Dasar Hukum Kewajiban Membayar Pajak

2.2.4.2.1 Dasar hukum yang di atur di dalam Undang-undang

Pasal 4 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh) menyatakan bahwa:

“Objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.”⁴²

Rumah Kos diatur dalam Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 13 Tahun 2011 tentang pajak hotel pada Bab 1 ketentuan umum pasal 1 butir 10 dijelaskan bahwa:

“Hotel adalah penyediaan jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga hotel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya serta kos dengan jumlah kamar yang lebih 10 (sepuluh).

⁴⁰Dokumen Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

⁴¹Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, h. 189.

⁴²Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, h. 189.

Dan Bab III pasal 5 menjelaskan bahwa:

“Tarif Pajak Hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).”⁴³

2.2.5 Syarat-syarat Zakat

2.2.5.1 Syarat wajib zakat

2.2.5.1.1 Islam: Zakat hukumnya adalah wajib bagi orang Islam dan tidak diwajibkan bagi orang kafir.

2.2.5.1.2 Merdeka: Zakat hanyalah diwajibkan bagi mereka yang merdeka, jadi diwajibkan zakat tidak berlaku bagi budak yang belum merdeka.

2.2.5.1.3 Mencapai nisab: Artinya harta yang harus dizakati haruslah mencapai jumlah tertentu.

2.2.5.1.4 Tetap dalam nishab: Maksudnya harta tersebut tidak terdapat harta milik orang lain.

2.2.5.1.5 Kekayaan tersebut harus:

2.2.5.1.5.1 Sepenuhnya milik sendiri setelah dikurangi utang.

2.2.5.1.5.2 Kelebihan dari kebutuhan primer yang dia perlukan (pakaian, rumah dan alat rumah tangga, mobil peralatan dan lain-lain yang digunakan sendiri).⁴⁴

2.2.5.2 Syarat Sah Zakat

2.2.5.2.1 Niat, orang yang membayar zakat disyaratkan berniat untuk membeakat antara ibadah wajib dan sunnah.

⁴³Walikota Parepare, “Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel,” http://jdih.setjen.kemendagri.go.id/files/KOTA_PARE%20PARE_13_2011.pdf. Diakses pada tanggal 10 Januari 2017.

⁴⁴Abd Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Islam*, (Cet. II; Jakarta: Kencana Prenada Putra Group, september 2012), h. 404.

2.2.5.2.2 Penyerahan kepemilikan, pemilik harta harus menyerahkan zakatnya kepada orang-orang yang berhak menerima zakat.⁴⁵

Orang yang diwajibkan membayar zakat apabila sudah memenuhi syarat-syarat tertentu. Adapun syarat membayar zakat ada dua macam, yaitu syarat wajib dan syarat sah. Diantaranya ada Sembilan syarat wajib dan ada dua syarat sah bagi orang yang mengeluarkan zakat.

2.2.6 Jenis-jenis Zakat dan Pajak di Indonesia

2.2.6.1 Jenis-jenis Zakat

Jenis-jenis zakat yang dikenal dalam islam secara garis besar dikategorikan menjadi dua bentuk yaitu zakat mal dan zakat fitrah.

2.2.6.1.1 Jenis Zakat Mal

Zakat mal adalah zakat terhadap segala jenis harta benda, seperti zakat emas, perak dan uang, zakat perdagangan, zakat pertanian, zakat hewan ternak, zakat profesi, dan zakat rikaz.

2.2.6.1.1.1 Zakat Emas, Perak dan Uang

Zakat Emas, perak dan uang adalah zakat yang dikeluarkan atas kepemilikan atas emas, perak dan uang selama satu tahun. Nisab dari uang dan emas ialah 85 gram (20 dinar). Apabila telah cukup haul-nya (satu tahun menurut kalender hijriah) maka wajib mengeluarkan zakatnya sebanyak 2,5 % dari jumlah emas yang dimilikinya, sedangkan nisab perak ialah 200 dirham (595 gram) atau lebih, maka wajib mengeluarkan zakat sebanyak 2,5% yang dimilikinya sejak setahun yang lalu.

⁴⁵Fahrur Mu'is, *Zakat A-Z Panduan Mudah, Lengkap, dan Praktis Tentang Zakat*, (Cet. I; Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2011) h. 34.

2.2.6.1.1.2 Zakat Perdagangan

Zakat Perdagangan adalah Pengeluaran zakat atas barang-barang perdagangan yang telah memenuhi syarat-syarat nisab dan haul-nya (94 gram emas). Yaitu sebesar 2,5 % dari nilai harga semua aset yang dimiliki (dari modal dan laba, setelah dikurangi dengan jumlah utang yang menjadi bebannya).

2.2.6.1.1.3 Zakat Pertanian

Zakat Pertanian adalah zakat atas hasil tanaman dan buah-buahan apabila telah mencapai kira-kira 653 kilogram, sedangkan untuk hasil yang tidak dapat ditukar, seperti kapas, tebu dan sebagainya, dihitung dengan harga rata-rata 653. Zakat yang di keluarkan ada yang 5% dan 10% tergantung dari perairannya.

2.2.6.1.1.4 Zakat Hewan Ternak

Zakat hewan ternak yaitu zakat yang dikeluarkan atas hewan ternak seperti unta, sapi atau kerbau, dan domba atau kambing. Hewan ini wajib dikeluarkan zakatnya (sesuai dengan perhitungan zakat hewan ternak) apabila memenuhi berbagai persyaratannya, yaitu jumlahnya mencapai nisab, telah melewati masa satu tahun, digembalakan di tempat penggembalaan umum, tidak di beri makan di kandangnya, kecuali jarang sekali, tidak digunakan untuk keperluan pribadi pemiliknya seperti untuk mengangkut barang, membajak sawa dan sebagainya.

2.2.6.1.1.5 Zakat Profesi

Zakat Profesi yaitu zakat yang dikeluarkan dari penghasilan seseorang dari profesinya seperti pegawai negeri, karyawan perkantoran atau

perusahaan ataupun sebagai pekerja swasta, seperti notaries, pengacara dan lain-lain. Wajib membayar zakat apabila jumlah bersihnya selama setahun mencapai nisab seperti nisab uang; yakni senilai 85 gram emas, keluar zakatnya 2,5%.⁴⁶

2.2.6.1.1.6 Zakat Rikaz

Rikaz adalah harta terpendam dari zakat dahulu atau biasa disebut dengan harta karung. Zakat rikaz adalah sebesar 20% dan tidak dipersyaratkan sampai satu tahun, karena wajib dikeluarkan zakatnya pada saat didapat.

2.2.6.1.2 Zakat Fitrah

Zakat fitrah adalah sejumlah bahan makanan pokok yang dikeluarkan pada bulan Ramadhan oleh setiap muslim bagi dirinya dan bagi orang yang ditanggungnya yang memiliki kelebihan makanan pokok untuk sehari pada hari Raya Idul Fitri. Besarnya zakat fitrah menurut ukuran sekarang adalah 2,176 kg.⁴⁷

Dari beberapa bentuk dan jenis zakat yang di sebutkan di atas, penulis ingin meneliti mengenai zakat dari hasil penyewaan rumah kos, meskipun zakat rumah kos tidak termasuk dalam jenis zakat yang disebutkan di atas tetapi penghasilan rumah kos yang telah mencapai nisab dan haulnya wajib dikeluarkan zakatnya. Seperti pendapat Imam Ahmad. Imam Ahmad berpendapat bahwa bangunan yang disewakan

⁴⁶Muhammad Bagir Al-habsyi, *Fiqh Praktis Menurut Al-quran, As-sunnah dan Pendapat Para Ulama* (cet. 4; Bandung: penerbit mizan, 2002), hal. 281-304 dan lihat juga di buku Fahrur Mu'is, *ZAKAT A-Z Panduan Mudah, Lengkap, dan Praktis Tentang Zakat*, (Cet.1; Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, Juni 2011) h. 51-114

⁴⁷Muhammad Bagir Al-habsyi, *Fiqh Praktis Menurut Al-quran, As-sunnah dan Pendapat Para Ulama*, h. 294-296. Dan lihat juga di buku Fahrur Mu'is, *Zakat A-Z Panduan Mudah. Lengkap, dan Praktis tentang Zakat*, h. 103.

atau aset suatu perusahaan dikenai zakat dari penghasilan atau keuntungannya. Serta pada saat pertemuan II Para Ulama di Kairo pada tahun 1965 menetapkan bahwa zakat bangunan yang dipersewakan serta aset dari perusahaan hanya dikenakan zakat pada keuntungan atau hasilnya, dan bukan pada asetnya, dengan kadar dua setengah persen (2,5%).⁴⁸

2.2.6.2 Jenis Pajak di Indonesia

Pajak yang dibayar oleh rakyat itu bermacam-macam. Pada umumnya jenis pajak itu ditentukan oleh perbedaan objek pajaknya. Pajak yang berlaku di Indonesia saat ini adalah:

2.2.6.2.1 Pajak yang dipajaki oleh Pemerintah Pusat

Pajak Pusat adalah pajak-pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat yang dalam hal ini sebagian besar dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak-Kementerian Keuangan.

2.2.6.2.1.1 Pajak Penghasilan (PPh)

Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun. Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Penghasilan itu dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah dan lain sebagainya.

⁴⁸M. Quraish Shihab, *Fatwa-fatwa Seputar Wawasan Agama* (Cet. II; Bandung: Mirzan Media Utama (MMU), 2001), h.37.

2.2.6.2.1.2 Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (PPN)

Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dalam Daerah Pabean (dalam wilayah Indonesia). Orang pribadi, perusahaan, maupun pemerintah yang mengkonsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena pajak dikenakan PPN.

2.2.6.2.1.3 Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) merupakan pajak yang dikenakan pada barang yang tergolong mewah yang dilakukan oleh produsen (pengusaha) untuk menghasilkan atau mengimpor barang tersebut dalam kegiatan usaha atau pekerjaan.

2.2.6.2.1.4 Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah atau bangunan

2.2.6.2.1.5 Bea Materai

Bea Materai adalah pajak yang dikenakan atas pemanfaatan dokumen, seperti surat perjanjian, akta notaries, serta kwitansi pembayaran, surat berharga, dan efek yang memuat jumlah uang atau nominal diatas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan.

2.2.6.2.1.6 Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah pungutan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Hak atas tanah adalah hak atas tanah atau bangunan termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya.

2.2.6.2.1.7 Cukai

Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat dan karakteristik tertentu, yaitu konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup, atau pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan. Seperti minuman yang mengandung etil alkohol, dan hasi tembakau.

2.2.6.2.1.8 Bea Masuk

Bea Masuk adalah pungutan negara berdasarkan undang-undang yang memasuki daerah pabean atau pungutan negara yang dikenakan terhadap barang impor.

2.2.6.2.2 Pajak yang dipajaki oleh Pemerintah Daerah Tingkat I:

Pajak Daerah Tingkat 1 adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah tingkat Provinsi.

2.2.6.2.2.1 Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Kendaran di atas air, merupakan pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor.

2.2.6.2.2.2 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan kendaraan di atas air adalah pajak atas hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, pemasukan ke dalam badan usaha.

2.2.6.2.2.3 Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), adalah pajak atas bahan bakar yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor.

2.2.6.2.2.4 Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan adalah pajak atas pengambilan air bawah tanah dan air permukaan untuk digunakan bagi orang pribadi atau badan, kecuali untuk keperluan dasar rumah tanggadan pertanian rakyat.

2.2.6.2.3 Pajak yang dipajaki oleh Pemerintah Daerah Tingkat II:

Pajak Daerah Tingkat II adalah pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah tingkat Kabupaten/Kota

2.2.6.2.3.1 Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.

2.2.6.2.3.2 Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan restoran.

2.2.6.2.3.3 Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.

2.2.6.2.3.4 Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.

2.2.6.2.3.5 Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, dengan ketentuan bahwa di daerah tersebut tersedia penerangan jalan, yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah.

2.2.6.2.3.6 Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C adalah pajak atas kegiatan eksploitasi bahan galian golongan C sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2.2.6.2.3.7 Pajak parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.⁴⁹

Adapun mengenai jenis pajak yang akan diteliti oleh peneliti disini adalah pajak yang dipajaki oleh Pemerintah Daerah Tingkat II, yaitu Pajak Hotel. Lebih

⁴⁹Muda Markus dan Lalu Hendry Yujana, *Pajak Penghasilan*, Edisi Revisi, (Cet. II; Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004), h.3.

tepatnya lagi dalam Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel pada Bab 1 ketentuan umum pasal 1 butir 10 dijelaskan bahwa hotel adalah penyediaan jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan memungut bayaran, yang mencakup hotel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya serta kos dengan jumlah kamar yang lebih 10 (sepuluh), dan Bab III pasal 5 menjelaskan bahwa tarif Pajak Hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen). Tetapi disini peneliti tidak akan meneliti mengenai pajak hotel tetapi pajak rumah kos yang sudah termasuk di dalam Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel.

2.2.7 Sanksi Zakat dan Pajak

2.2.7.1 Sanksi Zakat

2.2.7.1.1 Allah berfirman Q.S. Al-Taubah/9: 35.

أَهْنَدًا أَوْ ظُهُورُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ جَبَاهُهُمْ بِمَا فَتَكْوَىٰ جَهَنَّمَ نَارِ فِي عَلَيْهَا تُحْمَىٰ يَوْمَ تَكْنِزُونَ كُنْتُمْ مَا فَذَوْقُوا لِأَنْفُسِكُمْ كَنْزَتُمْ

Terjemahnya:

Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, Maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu"⁵⁰.

2.2.7.1.2 Hadis yang menjadi dalil sanksi orang yang tidak mau membayar zakat

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ مِثْلَ لَهُ مَالَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ لَهُ رَبِيبَتَانِ يُطَوِّفُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ يَأْخُذُ بِلَهْزِ مَتْنِهِ _ يَغْنِي بِشِدْقِيهِ _ ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا مَالِكُ، أَنْ كُنْتُكَ، ثُمَّ تَلَا: (لَا يَحْسِبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ) الْآيَةَ

⁵⁰Dapartemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 192.

Artinya:

Dari Abu Hurairah RA, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda barangsiapa diberi harta oleh Allah namun dia tidak mengeluarkan zakatnya, maka pada hari kiamat harta itu akan diserupakan untuknya berupa ular botak yang memiliki bisa di kedua sisi mulutnya. Ia akan melilitnya pada hari kiamat kemudian mematok dengan lihzamah-nya —yakni kedua sepi mulutnya— seraya berkata, ‘Aku adalah hartamu, aku adalah harta yang kamu tumpuk-tumpuk (pembendaharaanmu)’. Kemudian beliau membaca, “Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil mengira... (Q.s. Aali “Imraan (3):180)⁵¹”.

2.2.7.2 Sanksi Pajak

2.2.7.2.1 Di dalam hukum Islam, Allah berfirman Q.S. al-Taubah/9:29.

بِأَيِّ مَنُونٍ لَّا الَّذِينَ قَتَلُوا اللَّهَ حَرَّمَ مَا حَرَّمَ مِنْ وَلَا آخِرَ بِالْيَوْمِ وَلَا اللَّهُ
جَزِيَّةً يُعْطُوا حَتَّى الْكِتَابُ أَوْ تَوَّالَّذِينَ مِنَ الْحَقِّ دِينَ يَدِينُونَ وَلَا وَرَسُولُهُ
صَغُرُونَ وَهُمْ يَدِينُونَ

Terjemahnya:

Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak hari Kemudian, dan mereka yang tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan kitab, sehingga mereka mereka membayar *jizyah* (pajak) dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk⁵².

Dalam Undang-undang perpajakan di kenal dua macam sanksi, yaitu Sanksi Administrasi dan Sanksi Pidana.

2.2.7.2.2 Sanksi Administrasi

Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada negara, khususnya yang berupa bunga dan kenaikan. Di dalam undang-undang perpajakan ada tiga macam sanksi administrasi, yaitu: berupa bunga, denda, dan kenaikan.

⁵¹ Ibnu Hajar Al Asqalani, Fathul Baari (Cet. V; Jakarta: Pustaka Azzam, 2004), h. 22.

⁵² Jizyah ialah pajak perkepala yang dipungut oleh pemerintah Islam dari orang-orang yang bukan Islam, sebagai imbalan bagi keamanan diri mereka. Lihat di Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*. h. 191.

1.2.7.2.2 Sanksi Pidana

Sanksi Pidana merupakan siksaan atau penderitaan. Merupakan suatu alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan Fiskus⁵³ agar norma dipatuhi. Menurut ketentuan dalam undang-undang perpajakan ada tiga macam sanksi pidana, yaitu: denda pidana, kurungan, dan penjara.⁵⁴

Sanksi yang dikenakan bagi orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat yaitu banyak terdapat di dalam al-Qur'an yang berlaku di akhirat nantinya, Sedangkan sanksi bagi yang tidak mau membayar pajak yaitu di kenakan langsung sanksi di dunia yang terdapat di undang-undang yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Dimana sanksi administrasi yaitu berupa denda, bunga, dan kenaikan, adapun sanksi pidana yaitu berupa denda pidana, kurungan, dan penjara.

2.2.8 Zakat dan Pajak atas Penyewaan Rumah Kos

2.2.8.1 Zakat atas Penyewaan Rumah Kos

Penyewaan adalah akad perpindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Zakat jasa sewa-menyewa nishabnya diqiyaskan dengan nishab emas, yaitu 20 *mitsqal* atau dinar. Suatu *mitsqal* adalah 4,25 gram sehingga nishabnya adalah 85 gram. Alasan wajib zakat karena perkembangan pada harta.⁵⁵

⁵³orang atau badan yang mempunyai tugas untuk memungut pajak atau iuran kepada masyarakat (wajib pajak) atau pejabat pajak yang memiliki wewenang, kewajiban, dan larangan dalam rangka pelaksanaan undang-undang perpajakan

⁵⁴Mardiasmo, *Perpajakan*, Edisi Revisi (Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2003), h. 39-44.

⁵⁵Fahrur Mu'is, *Zakat A-Z Panduan Mudah, Lengkap, dan Praktis Tentang Zakat* (Cet. I; Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mini, 2011), h. 103-104.

Ada beberapa pendapat ulama tentang zakat persewaan diantaranya:

Kelompok pertama adalah mereka yang selektif dalam memilih atau mewajibkan jenis zakat. Mereka tidak mau begitu saja menetapkan adanya kewajiban zakat yang tidak ada nashnya. Menurut mereka, zakat harta yang disewakan ini tidak pernah ada, tidak wajib, dan tidak perlu dilaksanakan. Argumen mereka adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah sama sekali tidak pernah menyebutkan adanya kewajiban zakat harta yang disewakan. Tidak ada satupun ayat dan tidak ada juga hadis yang secara lugas menyebutkan tentang kewajiban jenis zakat ini. Selama tidak ada dalil yang langsung dari nash syar'i maka tidak ada kewajiban untuk menjalankannya. Sepanjang sejarah, sejak dari masa para sahabat, tabi tabi'in, dan seterusnya hingga berabad-abad lamanya tidak satu pun dari ulama fiqih yang menulis di dalam kitab-kitab fiqih mereka yang tebal-tebal itu tentang adanya zakat penyewaan. Para ulama zaman dahulu menegaskan bahwa tidak ada kewajiban untuk mengeluarkan zakat, kecuali atas harta yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya langsung. Tidak ada petunjuk sedikitpun bahwa Allah dan Rasul mewajibkan barang yang disewakan untuk dikeluarkan zakatnya.

Kelompok kedua adalah para ulama pada zaman sekarang ini, yang berijtihad dengan berbagai kelengkapannya. Di antara mereka yang biasa disebut sebagai pelapor kelompok kedua ini, antara lain Syaikh Abu Zahrah, ulama besar Mesir di abad lalu: Syaikh Abdul Wahab Kahallaf; Syaikh Abdurrahan Hasan. Diantara argumen mereka adalah ketika mewajibkan seseorang untuk mengeluarkan zakat seperti yang terkandung dalam al-Qur'an, Allah tidak menetapkan jenis harta tertentu saja yang wajib dizakati. Tidak ada ayat yang secara khusus memerintahkan pedagang untuk membayar zakat, atau petani atau pemilik emas dan perak, atau jenis

kekayaan tertentu. Ayat al-Qur'an hanya bicara tentang kewajiban mengeluarkan zakat secara umum tanpa memilahnya menjadi jenis-jenis tertentu. Bagaimana kita hanya membatasi jenis harta tertentu saja yang wajib dizakati, lalu jenis harta lainnya tidak?

Allah berfirman dalam Q.S. Al-Taubah/22: 103.

وَهُمْ سَكَنٌ صَلَوَاتِكَ إِنَّ عَلَيْهِمْ وَصَلِّ بِهَا وَتُرْكِيهِمْ تُطَهِّرُهُمْ صَدَقَةً أَمْوَالِهِمْ مِنْ خُذَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ سَمِيعٌ ﴿١٠٣﴾

Terjemahnya:

Ambillah zakat dari harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka dan doalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui⁵⁶.

Dalam ayat tersebut Allah hanya berbicara tentang mengambil zakat dari harta mereka tanpa menetapkan jenis harta manakah yang wajib dizakati. Mereka pun tidak membatasi jenis tertentu, yang penting harta itu adalah kekayaan milik seseorang, telah cukup nishabnya dan telah memenuhi semua persyaratannya.⁵⁷

Sekarang ini, modal dalam bentuk uang tidak hanya dikonsentrasikan kepada pengelolaan tanah dan perdagangan, tetapi juga sudah mengarah kepada pendirian bangunan untuk disewakan, pabrik-pabrik atau sarana transportasi udara, laut dan darat. Semuanya itu (pada dasarnya) tidak wajib untuk dikeluarkan zakatnya kecuali pada *income* yang diperoleh, produksi yang dihasilkan, dan pada keuangan yang didapatkan. Meskipun jumhur fuqaha kita tidak memberikan pernyataan atas wajibnya zakat untuk harta kekayaan seperti yang disebut diatas, mereka mengatakan, “tidak ada zakat dalam *real estate*, perabot rumah tangga, alat-alat

⁵⁶Dapartemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 203.

⁵⁷Fahrur Mu'is, *Zakat A-Z Panduan Mudah, Lengkap, dan Praktis Tentang Zakat*, h. 107-108.

kerja, dan kendaraan” saya memandang bahwa zakat untuk harta kekayaan seperti itu perlu dikeluarkan zakatnya karena adanya sifat (*illat*) yang sama, yaitu adanya pertumbuhan dan penambahan pada harta kekayaan tersebut. “hukum selalu dikenakan atas sesuatu yang memiliki *illat* sama.” Disamping itu, alasan lainnya ialah bahwa kewajiban zakat atas barang-barang tersebut juga mengandung hukum yang amat banyak: antara lain penyucian diri orang-orang yang memiliki harta kekayaan tersebut, dan penyamaan hak atas orang-orang yang membutuhkannya, serta adanya partisipasi orang tersebut dalam mengentaskan kemiskinan.

Pertemuan Cendekiawan Muslim Kedua, yakni seminar mengenai pengkajian masalah-masalah keislaman kedua, yang diadakan pada 1385 H/ 1965 M, memutuskan bahwa “harta kekayaan yang tumbuh dan berkembang, yang belum ada nash atau ketentuan fiqih yang mewajibkan untuk dikeluarkan zakatnya, maka hukumnya adalah harta kekayaan berupa bangunan, pabrik, kapal, pesawat terbang, dan sebagainya, tidak diwajibkan untuk dikeluarkan zakatnya yang diambil dari bagian dari benda-benda tersebut, akan tetapi keuntungan bersihnya perlu dizakati jika keuntungan tersebut sudah sampai nishabnya. Kalau harta kekayaan itu milik sebuah perusahaan patungan, yang dijadikan patokan nishab bukanlah keuntungan bersih perusahaan, tetapi nishabnya dilihat dari keuntungan bersih orang-orang yang ikut serta dalam patungan tersebut.” Tepatnya putusan seperti ini senada dengan riwayat dari Imam Ahmad yang berpendapat bahwa keuntungan bersih harta kekayaan seperti itu perlu dikeluarkan zakatnya. Begitu pula menurut Mazhab Maliki bahwa keuntungan bersih harta kekayaan seperti itu wajib dizakati ketika keuntungan itu diterima. Ibn ‘Uqayl al-Hanbali, dan al-Hadawayh dari Mazhab Zaydiyah berpendapat bahwa zakat barang-barang konsumsi, seperti barang tak bergerak untuk

disewakan seperti semua barang yang disewakan wajib dizakati seperti halnya zakat perdagangan yang harus dikeluarkan setiap tahun.⁵⁸

Imam Ahmad berpendapat bahwa bangunan yang disewakan atau aset suatu perusahaan dikenai zakat dari penghasilan atau keuntungannya. Serta pada saat pertemuan II Para Ulama di Kairo pada tahun 1965 menetapkan bahwa zakat bangunan yang dipersewakan serta aset dari perusahaan hanya dikenakan zakat pada keuntungan atau hasilnya, dan bukan pada asetnya, dengan kadar dua setengah persen (2,5%).⁵⁹

Jadi meskipun suatu bangunan yang dibangun untuk disewakan tidak ada di dalam al-Qur'an dan Hadis atau ketentuan fiqhi yang mewajibkan untuk mengeluarkan zakatnya, tetapi banyak ulama dari beberapa Mazhab yang mewajibkan untuk dizakati ketika keuntungannya diterima apabila sudah memenuhi syarat. Suatu bangunan yang disewakan perlu dikeluarkan zakatnya karena adanya sifat (*illat*) yang sama, yaitu adanya pertumbuhan dan penambahan pada harta kekayaan tersebut, dan dalam al-Qur'an juga Allah hanya berbicara mengenai mengambil zakat dari harta mereka tanpa menetapkan jenis harta manakah yang wajib dizakati. Allah pun tidak membatasi jenis tertentu, yang penting harta itu adalah kekayaan milik seseorang, telah cukup nisabnya, dan telah memenuhi semua persyaratannya, sehingga bangunan yang disewakan disamakan dengan zakat perdagangan yaitu zakatnya sebesar 2,5%.

⁵⁸Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat: Kajian berbagai Mazhab*, tej.Agus Effendi dan Bahruddin Fananny (Cet. III; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset, 1997), h. 273-274. Dan lihat juga dibuku Yasin Ibrahim al-Syaikh, *Cara Mudah Menunaikan Zakat: Membersihkan Kekayaan Menyempurnahkan Puasa Ramadhan* (Cet. I; Bandung: Pustaka Madani, 1998), h. 65.

⁵⁹M. Quraish Shihab, *Fatwa-fatwa Seputar Wawasan Agama* (Cet. II; Bandung: Mirzan Media Utama (MMU), 2001), h.37.

2.2.8.2 Pajak atas Penyewaan Rumah Kos

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel. Hotel adalah penyediaan jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga hotel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya serta rumah kos dengan jumlah kamar yang lebih 10 (sepuluh). Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.

Objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Jasa penunjang adalah fasilitas telpon, facsimile, teleks, internet, fotocopy, pelayanan cuci, setrika, transportasi dan fasilitas lainnya yang disediakan atau dikelola hotel. Dalam pemungutan pajak hotel ada beberapa hal yang tidak termasuk objek pajak hotel, yakni jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah, jasa sewa apartemen, kondominium dan sejenisnya, jasa tempat tinggal ditempat di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan, jasa tempat tinggal dirumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan dan panti sisial lainnya yang sejenis, dan jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan untuk umum.

Subjek pajak hotel adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan pajak. Wajib pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak pemotong pajak, mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan Daerah.

Dasar pengenaan pajak hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel. Tarif pajak hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuluh

persen). Masa pajak merupakan masa jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Walikota paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan pajak yang terutang.⁶⁰

Pajak rumah kos sudah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel. Sehingga pajak rumah kos disamakan dengan pajak hotel, dengan tarif 10% (sepuluh persen) yang dipungut setiap 1 bulan sekali.

2.2.9 Tata Cara Perhitungan Zakat dan Pajak Rumah Kos

2.2.9.1 Tata cara perhitungan zakat rumah kos

Zakat atas penghasilan yang nyata dibayar kepada Badan Ambil Zakat Nasional (BAZNAS) provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk dan disahkan oleh pemerintah.⁶¹ Dalam rangka pengumpulan zakat muzaki melakukan perhitungan sendiri atas kewajiban zakatnya. Apabila tidak dapat menghitung sendiri kewajiban zakatnya, muzaki dapat meminta bantuan BAZNAS. Setelah membayar zakat maka BAZNAS atau LAZ akan memberikan bukti setoran zakat kepada setiap muzaki. Bukti setoran zakat nantinya dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

Hitunglah nilai hasil harga penyewaan tanah, bangunan atau property lainnya pertahun. Kurangi jumlah tersebut dengan biaya operasional atau perawatan pertahun. Jika mencapai nishab maka keluarkan zakatnya sebesar 2,5%.

⁶⁰Walikota Parepare, "Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel," http://jdih.setjen.kemendagri.go.id/files/KOTA_PARE%20PARE_13_2011.pdf. Diakses pada tanggal 10 Januari 2017.

⁶¹M. Arief Mufraeni, *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan* (Cet. 1; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), h. 43.

Contoh:

Pendapatan:

Nilai penyewaan bangunan	:Rp.100.000.000,-	
Piutang pada penyewaan yang bisa Diharapkan perolehannya	<u>:Rp.10.000.000,-</u>	
Jumlah total pendapatan		Rp.110.000.000,-

Pengeluaran:

Biaya perawatan pertahun	: Rp.20.000.000,-	
Pembiayaan yang mestinya dikeluarkan (misalnya: perizinan, pengurusan sertifikat dan pajak)	: Rp.10.000.000,-	
Nafkah pokok hidup	<u>: Rp.20.000.000,-</u>	
Jumlah total pengeluaran		<u>Rp.50.000.000,-</u>
Jumlah pendapatan dikurangi pengeluaran		Rp.60.000.000,-

Zakat 2,5% : Rp.60.000.000,- X 2,5% = Rp.1.500.000,-⁶²

2.2.9.2 Tata Cara Perhitungan Pajak hotel

Tata cara membayar pajak yaitu mendaftarkan terlebih dahulu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), menghitung penghasilan, membayar pajak, hingga pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT), jangka waktu pajak hotel yaitu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyeter dan melaporkan pajak yang berutang.⁶³

⁶²Fahrur Mu'is, *ZAKAT A-Z Panduan Mudah, Lengkap, dan Praktis Tentang Zakat*, h. 105

⁶³Peraturan Daerah Kota Parepare nomor 13 tahun 2011 tentang Pajak Hotel Pasal 7 ayat (2).

Contoh :

Pajak hotel = Dasar pengenaan pajak X tariff pajak

Jumlah pembayaran yang di terima Rp.15.000.000,-

Tariff pajak 10%

Pajak Hotel Rp.15.000.000,- X 10%= Rp. 1.500.000,-

2.3 Tinjauan Konseptual (Penjelasan Judul)

- 2.3.1 Implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan.⁶⁴ Implementasi merupakan suatu rangkaian aktifitas dalam rangka mengantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan.⁶⁵
- 2.3.2 Zakat menurut bahasa artinya adalah “berkembang” (*an-nama*) atau “pensucian” (*at-tathhir*). Adapun menurut syara; zakat adalah hak yang telah ditentukan besarnya yang wajib dikeluarkan pada harta-harta tertentu.
- 2.3.3 Pajak menurut Rochmat Soehmat Soemitro, Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksahkan) dengan tidak mendapatkan kontraprestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran untuk kepentingan umum.⁶⁶
- 2.3.4 Rumah kos

⁶⁴Depertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, h. 529.

⁶⁵Afan Graffar, *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan* (Cet. VI; Yogyakarta: Pustaka Pelajar Kedesama, 2009), h. 295.

⁶⁶Valentina SRI S. – Aji Suryo, *Perpajakan Indonesia* (Cet. II; Yogyakarta: Unit Penerbit Percetakan (UPP) AMP YKPN, 2006), h. 3.

2.3.4.1 Rumah kosatau indekos adalah sebuah jasa yang menawarkan sebuah kamar atau tempat untuk ditinggali dengan sejumlah pembayaran tertentu untuk setiap priode tertentu (umumnya membeyar per bulan).⁶⁷

2.3.4.2 Menurut Kamus Wikipedia, kos-kosan bisa juga disebut rumah penginapan. Rumah penginapan adalah rumah yang digunakan orang untuk menginap selama satu hari atau lebih, dan kadang-kadang untuk periode waktu yang lama misalnya: minggu, bulan, tahun.

2.3.4.3 Selain itu menurut Dinas Perumahan Propinsi Jakarta, pengertian rumah kos atau pondokan adalah penggunaannya sebagian atau seluruhnya dijadikan sumber pendapatan oleh pemiliknya dengan menerima penghuni pemondokan minimal 1 bulan dengan memungut uang pemondokan.⁶⁸


Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, maka peneliti bermaksud dalam judul “Implementasi Zakat dan Pajak Rumah Kos di Kelurahan Bukit Harapan Kecamatan Soreang Kota Parepare” adalah menyelidiki implementasi zakat dan pajak dari hasil usaha rumah kos di dalam lingkup Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) dan Universitas Muhammadiyah (UMPAR).

2.4 Bagan Kerangka Fikir

⁶⁷http://googleweblight.com/?lite_url=http://www.kostindekost.com/2016/05/09/kost-sewa-dan-kontrakan/&ei=Q81-Dihc&Ic=idID&s=1&m=337&host=www.google.co.id%ts=1484791461&sig=AF9Ned19EzEKY9a5WUHee6GHfx4D8izCxw.Diakses pada tanggal 5 Desember 2016.

⁶⁸<http://library.binus.ac.id/eColls/eThesisdoc/Bab2HTML/2009200078ARBab2/body.html>. Diakses pada tanggal 20 Desember 2016.

Dalam penelitian ini, peneliti berusaha semaksimal mungkin untuk membahas dan menemukan permasalahan secara sistematis dengan harapan bahwa kajian ini dapat memenuhi syarat sebagai suatu karya ilmiah. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai penelitian ini, maka penulis membuat suatu bagan kerangka fikir sebagai berikut:



BAB III

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini berpatokan pada Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi) yang diterbitkan STAIN Parepare, tanpa mengabaikan buku-buku metodologi lainnya. Metode penelitian dalam buku tersebut, mencakup beberapa bagian, yakni jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.⁶⁹

3.1 Jenis penelitian

Dengan merujuk pada permasalahan yang dikaji, penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan (*field research*), yakni meneliti peristiwa-peristiwa yang ada dilapangan sebagaimana mestinya. Dilihat dari masalahnya, penelitian ini digolongkan sebagai penelitian deskriptif kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tindakan dari subjek yang diamati. Data tersebut dideskripsikan untuk memberikan gambaran yang utuh tentang subjek yang diteliti.⁷⁰ Misalnya peneliti berupaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisis dan menginterpretasikan apa yang diteliti, melalui observasi, wawancara dan mempelajari dokumen.⁷¹

⁶⁹Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Makalah dan Skripsi), Edisi Revisi (Parepare: STAIN Parepare, 2013), h. 30-36.

⁷⁰Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, h. 30.

⁷¹Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal* (Cet. IIV; Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h. 26.

3.2 Lokasi dan Waktu penelitian

3.2.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di dalam lingkup Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare dan Universitas Muhammadiyah Parepare atau lebih tepatnya di Kelurahan Bukit Harapan Kecamatan Soreang Kota Parepare.

3.2.2 Waktu Penelitian

Dalam hal ini, peneliti akan memerlukan penelitian dalam waktu \pm 2 bulan yang dimana kegiatannya meliputi: Persiapan (pengajuan proposal penelitian), pelaksanaan (pengumpulan data), pengolahan data (analisis data), dan penyusunan hasil penelitian.

3.3 Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti berfokus mengamati implementasi pemilik usaha rumah kos mengenai zakat dan pajak hasil penyewaan rumah kos, selain itu peneliti juga bermaksud untuk mensosialisasikan mengenai zakat dan pajak dari hasil penyewaan rumah kos di Kelurahan Bukit Harapan Kecamatan Soreang Kota Parepare.

3.4 Jenis dan Sumber Data yang Digunakan (Primer dan Sekunder)

Sumber data adalah semua keterangan yang diperoleh dari informan maupun yang berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian tersebut.⁷²

⁷²Joko Subagyo, *Metode Penelitian (Dalam Teori Praktek)* (Jakarta: Rineka cipta: 2006), h. 87.

Sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data diperoleh dan segala sesuatu yang berkaitan dengan penelitian. Berdasarkan kepada fokus dan tujuan serta kegunaan penelitian, maka sumber data dalam penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu:

- 3.4.1 Data primer yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari objek yang akan di teliti.⁷³ Informan adalah orang yang dikategorikan sebagai sampel dalam penelitian yang merespon pertanyaan-pertanyaan peneliti.⁷⁴ Sumber data primer adalah masyarakat yang menyewakan rumah kos dan sudah memenuhi syarat untuk membayar zakat dan sudah tergolong sebagai wajib pajak.
- 3.4.2 Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, dan peraturan perundang-undangan.⁷⁵ Adapun data sekundernya yaitu: hasil dari studi kepustakaan, surat kabar, majalah dan internet.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam suatu penelitian dibutuhkan teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan data dan informasi, maka peneliti menggunakan beberapa pendekatan dalam mengumpulkan data, yaitu studi kepustakaan, pengamatan (*observasi*), wawancara (*interview*), dokumentasi, dan daftar pertanyaan (*kuesioner*). Sesuai dengan sumber data, maka dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan cara:

⁷³Bagong Suyanto dan Surtinah, *Metode Penelitian Sosial*, Edisi III (Cet. III; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), h. 55.

⁷⁴Sugiyono, *Statistika Untuk Penelitian* (Bandung: CV. Alfabeta, 2002), h. 34.

⁷⁵ Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum* (Cet. III; Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 106.

3.5.1 Studi kepustakaan

Data sekunder dikumpulkan dengan melakukan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan teori, prespektif, serta intepretasi tentang masalah yang akan dikaji,⁷⁶ yaitu buku-buku, hasil penelitian, jurnal ilmia, kamus bahasa Indonesia, dan Undang-undang zakat dan perpajakan.

3.5.2 Pengamatan (*Observasi*)

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan peneliti untuk mengamati atau mencatat suatu peristiwa dengan penyaksian langsung, dan biasanya penelitian dapat sebagai partisipan atau *observer* dalam menyaksikan atau mengamati suatu objek yang sedang ditelitinya.⁷⁷ Metode *observasi* langsung, yaitu cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut.⁷⁸ Dalam penelitian ini peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap objek yang akan diteliti dengan melihat langsung di lokasi penelitian pada masyarakat yang menyewakan rumah kosnya di Kelurahan Bukit Harapan Kecamatan Soreang Kota Parepare.

3.5.3 Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu.⁷⁹ Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait.

⁷⁶Anton Bakker dan Achmad Charris Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat* (Yogyakarta: Kanisius, 1989), h. 85.

⁷⁷Rosady Ruslan, *Metode Penelitian: Public Relations & Komunikasi* (Cet. V; Jakarta : PT Rajagrafindo Persada, 2010), h. 221.

⁷⁸Moh.Nasir, *Metode Penelitian* (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2005), h. 11.

⁷⁹Deddy Mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif* (Cet. VI; Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), h. 180.

3.5.4 Dokumentasi

Dokumentasi adalah alat pengumpulan data dengan cara menyelidiki benda-benda tertulis seperti: buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya.⁸⁰ Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang sudah tersedia dalam catatan dokumen yang berfungsi sebagai data pendukung dan pelengkap bagi primer yang diperoleh melalui observasi dan wawancara mendalam.⁸¹

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses pencandraan (*descriptioni*) dan penyusunan transkrip *interview* serta material lain yang telah terkumpul. Maksudnya agar peneliti dapat menyempurnakan pemahaman terhadap data tersebut untuk kemudian menyajikannya kepada orang lain lebih jelas tentang apa yang telah ditemukan atau didapatkan dilapangan.⁸² Analisis data nantinya akan menarik kesimpulan yang bersifat khusus atau berangkat dari kebenaran yang bersifat umum mengenai suatu fenomena dan mengeneralisasikan kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data yang berindikasi sama dengan fenomena yang bersangkutan.⁸³

Untuk lebih jelasnya uraian dalam proses analisis data kualitatif ini, maka perlu ditekankan beberapa tahapan dan langka-langka sebagai berikut:

⁸⁰ Esti Ismawati. *Metode penelitian Pendidikan Bahasa dan Sastra* (Cet. IV; Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2012), h. 81-82.

⁸¹ Basrowi Suwardi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Indah, 2008), h. 158.

⁸² Sudarwan Danim, *Menjadi Penelitian Kualitatif: Ancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan, dan Humaniora* (Cet. I; Bandung: CV Pustaka Setia, 2002), h. 37.

⁸³ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Cet. II; Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2000), h. 40.

3.6.1 Pemungutan Data

Pemungutan data merupakan langkah awal dalam penelitian. Data yang dikumpulkan adalah data yang terkait dengan penelitian untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang diajukan dalam rumusan masalah.

3.6.2 Reduksi data (*data reduction*)

Membuat rangkuman, memilih hal-hal yang pokok dan penting, mencari tema dan pola, membuang data yang dianggap tidak penting. Reduksi data berlangsung terus-menerus sampai sesudah penelitian lapangan sampai laporan akhir lengkap tersusun.

3.6.3 Penyajian data (*data display*)

Data diarahkan agar terorganisasi, tersusun dalam pola hubungan, dalam uraian naratif, seperti bagan, diagram alur (*flow diagram*), tabel dan lain-lain. Data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan (*data sekunder*) maupun dari penelitian lapangan (*data primer*).

3.6.4 Penarikan kesimpulan (*conclusion*) atau *verifikasi*

Pengumpulan data pada tahap awal (studi pustaka) menghasilkan kesimpulan sementara yang apabila dilakukan *verifikasi* (penemuan bukti-bukti atau fakta-fakta yang terjadi di lapangan) dapat menguatkan kesimpulan awal atau menghasilkan kesimpulan yang baru. Kesimpulan-kesimpulan akan ditangani dengan longgar, tetap terbuka dan skeptis, tetap kesimpulan sudah disediakan, mula-mula belum jelas, meningkat menjadi lebih rinci dan mengakar dengan pokok. Kesimpulan-kesimpulan juga *diverifikasi* selama penelitian berlangsung. *Verifikasi* itu mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pemikiran penganalisa selama ia menulis.⁸⁴

⁸⁴ Sutopo, *Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif* (Cet.I; Surakarta: UNS Press, 2002), h. 91-93.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskriptif Lokasi Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh peneliti yakni tempat lokasi yang menjadi sasaran penelitian. Tempat/lokasi dalam penelitian ini adalah Kelurahan Bukit Harapan Kecamatan Soreang Kota Parepare.

Kelurahan Bukit Harapan merupakan salah satu kelurahan dari 22 kelurahan yang ada di kota Parepare dan salah satu kelurahan dari 7 kelurahan yang ada di kecamatan Soreang. Kelurahan ini adalah sebuah kelurahan yang terletak disebelah utara, yakni perbatasan antara kelurahan Bukit Indah dan kelurahan Watang Soreang. Dinamakan Bukit Harapan karena lokasinya tepat di bukit akan tetapi walaupun lokasinya di Bukit masyarakatnya memiliki harapan-harapan yang baik untuk kedepannya.

4.1.1 Keadaan geografis

Kelurahan Bukit Harapan mempunyai Luas Wilayah 556 Ha (5,56 Km) atau sekitar 66,75% dari total luas kecamatan Soreang.⁸⁵ Kelurahan Bukit Harapan merupakan kelurahan paling luas yang ada di kecamatan Soreang. Dilihat dari letak masing-masing kelurahan dari permukaan laut letak kelurahan Bukit Harapan termasuk bukan pantai. Jarak dari ibu kota kecamatan 0,00 km dan jarak ibu kota 7,00 km. Batas-batas wilayah kelurahan Bukit Harapan adalah:

Sebelah utara : Berbatasan dengan Kabupaten Pinrang/Sidrap

⁸⁵Kantor Kelurahan Bukit Harapan, data diambil dari Dokumen Kelurahan Bukit Harapan, (15 Maret 2017).

Sebelah selatan : Berbatasan dengan Kelurahan Bukit Indah

Sebelah timur : Berbatasan dengan Kelurahan Lapadde

Sebelah barat : Berbatasan dengan Kelurahan Wattang Soreang

Kelurahan Bukit Harapan terdiri dari 9 RW (Rukun Warga) dan 27 RT (Rukun Tetangga), sehingga dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 4.1

Jumlah RW dan RT di Kelurahan Bukit Harapan

No	RW	Nama RW	RT
1	RW 01	Lauleng	3 RT
2	RW 02	Lanrisang	3 RT
3	RW 03	Harapan Karya	3 RT
4	RW 04	Harapan Bakti	4 RT
5	RW 05	Harapan Jaya	3 RT
6	RW 06	Mattirowalie	4 RT
7	RW 07	Jompie	3 RT
8	RW 08	Ujung Harapan	2 RT
9	RW 09	Pondok Indah	2 RT

Sumber data: Kantor Kelurahan Bukit Harapan

4.1.2 Keadaan Demografis

Penduduk kelurahan Bukit Harapan mayoritas didiami oleh suku Bugis. Menurut hasil sensus 2016, jumlah penduduk di Kelurahan Bukit Harapan Kecamatan Soreang Kota Parepare pada tahun 2016 sebanyak 9.270 orang yang terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 4.767 orang dan penduduk perempuan

sebanyak 4.503 orang. Adapun kepala keluarga sebanyak 2.177 KK dan kepadatan penduduk di kelurahan ini adalah 1.6650,76 per KM.⁸⁶

4.1.3 Sarana dan Prasarana

Kelurahan Bukit Harapan memiliki sarana dan prasarana berupa prasarana ibadah, prasarana olah raga, prasarana kesehatan, prasarana pendidikan, prasarana hiburan dan wisata.

Tabel 4.2

Sarana dan Prasarana di Kelurahan Bukit Harapan

No	Sarana Prasarana	Jumlah	
1	Prasarana ibadah	Mesjid	16 buah
2	Prasarana olah raga	Lapangan sepak bola	2 buah
		Lapangan tenis	3 buah
		Lapangan voli	1 buah
3	Prasarana kesehatan	Puskesmas pembantu	2 unit
		Poliklinik/balai pengobatan	1 unit
		Apotik	1 unit
		Posyandu	8 unit
		Toko obat	1 unit
4	Prasana dan sarana pendidikan	Gedung kampus PTN	2 buah
		Gedung kampus PTS	1 buah
		Gedung SMA/ sederajat	2 buah
		Gedung SMP/ sederajat	2 buah
		Gedung SD/ sederajat	4 buah

⁸⁶Kantor Kelurahan Bukit Harapan. *Data diambil dari Dokumentasi Kelurahan Bukit Harapan*, (15 Maret 2017).

		Gedung TK	7 buah
5	Prasarana hiburan dan wisata	Tempat wisata	1 buah
		Hotel Melati	1 buah

Sumber data: kantor Kelurahan Buki Harapan

4.1.4 Agama dan adat Istiadat

Mayoritas penduduk Kecamatan Bukit Harapan adalah beragama Islam dengan jumlah penduduk laki-laki 4.480 orang dan penduduk perempuan sebesar 4.192 orang, sedangkan yang beragama Kristen jumlah penduduk laki-lakinya hanya sebesar 287 orang dan penduduk perempuannya sebesar 311 orang.⁸⁷ Sehingga berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat tentang pola hidup dan adat istiadat yang berkembang dalam lingkungan masyarakat di Kelurahan Bukit Harapan.

Dalam penelitian ini, peneliti memokuskan lokasi penelitian di Kelurahan Bukit Harapan Kecamatan Soreang Kota Parepare karena didaerah ini terdapat beberapa perguruan tinggi baik itu Perguruan Tinggi Negeri maupun Perguruan Tinggi Swasta, seperti Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) dan Universitas Muhammadiyah Parepare (UMPAR). Mahasiswa STAIN Parepare dan UMPAR yang berasal dari luar daerah Parepare maupun didaerah Parepare itu sendiri yang jauh dari tempat perkuliahan pasti membutuhkan tempat tinggal sementara yang dekat dari kampus. Sehingga masyarakat di Kelurahan Bukit Harapan yang ada di dekat kampus maupun jauh dari kampus memilih untuk membangun kos-kosan di dalam lingkup perguruan tinggi untuk di sewakan sebagai tempat tinggal sementara bagi mahasiswa, karena ini adalah peluang besar untuk masyarakat mendapatkan keuntungan atau penghasilan. Tetapi sering kali masyarakat lupa bahwa

⁸⁷Kantor Kelurahan Bukit Harapan. *Data diambil dari Dokumentasi Kelurahan Bukit Harapan*, (15 Maret 2017).

penghasilannya dari rumah kos ada hak orang lain, selain sebagian penghasilannya itu harus di salurkan melalui zakat bagi umat Islam juga melalui pajak bagi seluruh penduduk Indonesia apabila sudah memenuhi syarat.

4.2 Implementasi dan Hambatan Pelaksanaan Zakat Rumah Kos di Kelurahan Bukit Harapan Kecamatan Soreang Kota Parepare

Zakat dijelaskan dalam al-Qur'an sebagai pernyataan yang jelas akan kebenaran dan kesucian iman. Iman tidak sekedar kata-kata melainkan dengan iman harus dapat mewujudkan keberadaan dan kebaikan Allah swt. Pengamalan zakat hanya akan bernilai jika berawal dari cintanya, bukan dari motif lain. Hadis yang merupakan sumber kedua dalam Islam menguatkan al-Qur'an dengan cara mengupas semua sisi kewajiban Islam yang pokok ini yaitu zakat, serta aturan dan ruhnya. Dengan demikian dapat dipahami bahwa hadis memandang zakat bukan hanya sebagai bagian dari lima rukun Islam saja. Tetapi, zakat merupakan bukti keimanan dan ungkapan rasa syukur, menghilangkan kemiskinan dan penguji derajat kecintaan kepada Allah swt.

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dijalankan. Kewajiban zakat telah ditetapkan dalam al-Qur'an dan Sunnah baik secara umum ataupun khusus sehingga telah di ketahui dengan pasti sebagai bagian dari kewajiban agama. Jika seorang muslim mengingkari kewajiban zakat maka ia dianggap kafir. Meskipun ancaman bagi orang yang tidak mau mengeluarkan zakat hanya berlaku di akhirat nanti dan ancaman itu belum ada di berlakukan di negara Indonesia tetapi umat Islam harus menyadari bahwa dengan mengeluarkan zakat masyarakat sudah banyak membantu orang-orang yang membutuhkannya. Jadi zakat menuntun masyarakat untuk peduli kepada sesama manusia, karena zakat berperan dalam meningkatkan

kesadaran sosial akan nilai kemanusiaan dan mendorong produktivitas ekonomi, zakat juga berperan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa zakat itu untuk mendekatkan dan meningkatkan ketaatan masyarakat kepada Allah.

Zakat diharapkan dapat meminimalisir kesenjangan pendapatan antara yang kaya dan miskin karena salah satu tujuan berzakat adalah untuk mengurangi kemiskinan. Ajaran Islam tentang zakat adalah perintah Allah swt., yang diwahyukan kepada Rasul-Nya Muhammad saw., yang berkaitan dengan kenyataan sosial ekonomi umat dan berlaku sepanjang masa. Sehingga zakat ibarat benteng yang melindungi harta dari penyakit dengki dan iri hati serta zakat ibarat pupuk yang dapat menyuburkan harta untuk berkembang dan tumbuh.⁸⁸

4.2.1 Implementasi Zakat Rumah Kos

Implementasi merupakan suatu rangkaian aktifitas dalam rangka mengantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan.⁸⁹ Pemilik rumah kos sangat antusias dalam mengeluarkan zakat rumah kos meskipun mereka belum memahami mengenai syarat dan tata cara mengeluarkan zakatnya, hal ini dilihat dari beberapa tanggapan pemilik rumah kos saat di wawancarai:

Wiatim (Pemilik Kos/Wisma Mama Rina), saat wawancara mengatakan bahwa:

“Sudah 5 tahun menjalankan usaha rumah kos, ada 20 kamar, sistem pembayarannya macam-macam, ada perbulan terserah anak-anak, ada mau perbulan boleh, dua bulan, satu tahun, tapi yang jelas kalau satu tahun pasti saya kasi diskon Rp.3.300.000,- saja, kalau perbulan Rp.325.000,-. Jenis zakat yang biasa dikeluarkan zakat mal seperti zakat profesi, zakat fitrah, kalau dari hasil rumah kos zakat hartakan itu, setiap tahun saya keluarkan itu, saya bawa ke panti asuhan, misalnya satu tahun Rp.50.000.000,- saya dapat, saya

⁸⁸Ali Hasan, *Masail Fihyah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 2.

⁸⁹Afan Graffar, *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan* (Cet. VI; Yogyakarta: Pustaka Pelajar Kedasama, 2009), h. 295.

keluarkan 2,5% dari Rp.50.000.000,- jadi saya kasi keluar Rp.1.250.000,-, saya bawa kepanti asuhan karena saya lebih senang lansung sama yang bersangkutan, saya kasi dalam bentuk uang”⁹⁰

Hj. Marwati(Pemilik Kos/ (pondok tidak ada namanya)), saat wawancara mengatakan bahwa:

“Kalau yang berkembang sekarang ini ini sudah 3 tahun, kalau kamarnya 26 kamar. Sistem pembayarannya kalau saya pertahun, ada juga dua kali, saya kasi keringanan anak-anak, umpama dia satu orang dia mau satu kamar to jadi saya kasi bayar dua kali, jadi dia agak ringan kasihan, kalau satu kamar Rp.3.500.000,- dengan air mie itu. Kalau zakat ini kos, saya cuma hitung hasilnya, biasa cuma kasi makan di panti, biasa di Panti Ansanurla, di Panti Hidayatullah, dalam bentuk makanan, kadang sebagian uang, saya cuma hitung katanyakan seumpama Rp.10.000.000,- keluar Rp.250.000,- to, saya cuma hitung begitu lansung sekali setahun lah kalau bulan puasa, atau kadang saya pabuka begitu. Saya keluarkan zakat karena ditahu mi oh bagus mi kalau begini ki, sudah mengerti mi ki bilang harus kita keluarkan zakatnya, itukan bukan kita punya hak, ada haknya orang bukan hak kita semua.”⁹¹

A.Resky Hidayat. HD (pengelola Kos/Pondok Azizah), saat wawancara mengatakan bahwa:

“Usaha rumah kos sudah 5 tahun.Ada 6 kamar di atas dan di bawah ada 11 kamar jadi totalnya semua ada 17 kamar.Sistem pembayaran yang di lakukan yaitu uangnya di terima di awal masuk, kalau mau di lanjut dibayar 3 bulan sebelum habis masa kontrakannya. Di atas harganya Rp.2.500.000,- kalau yang di bawa tiga kamar yang wc dalam Rp.3.500.000,- dan yang di bawa yang tidak wc dalam Rp.2.500.000,-. Mengenai zakat tahu, jenis zakat yang biasa di bayar zakat mal yaitu zakat penghasilan, zakat profesi, disinikan saya cuma sebagai pengelola yang tahu pemiliknya to, pemiliknya itu menyatukan semua harta profesinya to baru di keluarkan hartanya, kita belikan sembako. Kita setiap tahun itu mengeluarkan zakat sedekahnya berbagi ke orang tidak mampu, kita ada paket-paket, perpaket itu isinya Rp.100.000,-, kita biasa bagi 100 paket, begitu caranya kita mengeluarkan sedekahnya setiap tahun, diberikan di mesjid Aradia dekat pasantren di Ablam. Kami belum memilih BAZNAS karena lebih percaya saja kalau pihak mesjid yang mengelola, kalau BAZNAS agak repot ya, kalau mesjidkan dekat dari rumah, lebih cepat, lebih percaya karena selain di tahu, di kenal, juga jelas mesjid.”⁹²

⁹⁰Wiatim, Pemilik Rumah Kos Wisma Mama Rina, di kel.Bukit Harapan Kec. Soreang, Kota Parepare, wawancara oleh penulis diBTN. Pantai Indah Soreang, 28 Maret 2017.

⁹¹Hj. Marwati, Pemilik Rumah Kos tanpa nama, di kel. Bukit Harapan Kec. Soreang, Kota Parepare, wawancara oleh penulis diKM. Baru, 30 Maret 2017.

⁹²A. Resky Hidayat. HD, Pemilik Rumah Kos Azizah, Kel. Bukit Harapan Kec. Soreang, Kota Parepare, wawancara oleh penulis di Abu Bakar Lambugo, 03 April 2017.

Hj. Nurhidayah (Pemilik Kos/Pondok Annur), saat wawancara mengatakan bahwa:

“Sudah menjalankan usaha rumah kos sejak tahun 1995, jadi sudah sekitar 22 tahu. Ada 20 kamar tapi 5 orang yang punya, anak ku 4 dan saya sendiri, biaya pembayarannya perbulan Rp.300.000,- termasuk lampu dan air mi dan pertahun di bayar Rp.2.500.000,- di luar air dan lampu. Kalau zakatnya ini kos saya biasanya kasih masuk di Panti Asuhan Rahmad, kasi keponakan saya juga, kasi keluarga saya yang tidak mampu. Saya kasi seperti indomie beberapa kotak, kadang saya lebih yakin di Panti Asuhan, saya belum tahu itu yang lain (LAZ dan BAZNAS).”⁹³

Muh. Yamin (Pemilik Kos/Pondok Kuning), saat wawancara mengatakan bahwa:

“Sudah 10 tahun itu yang 7 kamar tetapi yang 9 kamar baru ini tahun dikasi kontrak. Ada 16 kamar, sistem pembayaran pertahun, kalau yang 7 kamar harganya Rp.4.000.000,- satu tahun, yang 9 kamar harganya Rp.3.500.000,- pertahun diluar listrik dengan air, mereka bayar air Rp.500.000,- lebih satu bulan semua, kalau listrik lebih Rp.1.000.000,-. Hasil dari rumah kos zakat harta itu, saya kasi saja di mesjid, kalau anak-anak cepat membayar saya kasi 2% dari jumlahnya itu, dalam bentuk uang, saya tidak bisa sebutkan berapa jumlah zakat yang saya ka keluar karena kalau saya kasih keluar zakatnya itu saya cuma kasi keluar tidak bilang-bilang sama orang-orang”⁹⁴

LA.Ramli (Pemilik Kos/pondok Madinah), saat wawancara mengatakan bahwa:

“Menjalankan usaha rumah kos sekitar 4 tahun. Ada 25 kamar semua dari 3 pondok Madina. Sistem pembayarannya pertahun, biayanya yang harus dibayar sebesar Rp.2.000.000,- pertahun. Kalau saya tidak mengerti masalah zakat, saya mengeluarkan zakat artinya zakat kos disamping setiap hari jumat, kan saya keluarkan juga zakat di mesjid Rp.160.000,- perbulan jadi hampir Rp.2.000.000,- pertahun. Zakat saya kasi keluar sebesar Rp.1.500.000,- pertahun. Saya cuma mau kasi keluar, Rp.1.500.000,- pertahun, itupun saya zakatkan di mesjid, dalam bentuk uang, di kasikan di mesjid di suppa, saya bangun mesjid juga disana, mesjid As sahid, mesjidnya belum jadi baru mau

⁹³Hj. Nurhidayah, Pemilik Rumah Kos/pondok Annur, kel. Bukit Harapan Kec. Soreang, Kota Parepare, wawancara oleh penulis diLaupe, 30 Maret 2017.

⁹⁴Muh. Yamin, Pemilik Rumah Kos/Pondok Kuning, Kel. Bukit Harapan Kec. Soreang, Kota Parepare, wawancara oleh penulis diBTN Lapade Mas, 10 April 2017.

di cor baru pasang atap, lain dari penghasilan lain saya sumbangkan lagi kesana semacam kemarinkan saya sumbang lagi 15 trek timbunan.”⁹⁵

Ibu Norma (Pemilik Kos/pondok Sahabat), saat wawancara mengatakan bahwa:

“Usaha rumah kos sejak tahun 2011, sekitar 6 tahun, tetapi baru 2 tahun terakhir ini penuh atau rame. Ada 20 kamar, 9 kamar di atas, 11 kamar di bawah, kalau satu tahun Rp.2.000.000,- ada juga yang Rp.3.000.000,-, kebanyakan yang Rp.2.000.000,-, yang Rp.3.000.000,- cuma 4 kamar, yang membedahkan luasnya. Sebagian hasil dari rumah kos saya kasikan di mesjid, kakakku disana imam jadi saya bilang bagikan saja kepada yang membutuhkan, saya kasi dalam bentuk uang, biasanya Rp.1.000.000,- saya menghitungnya dari 1 tahunnya saya dapat. Saya tidak tahu menghitungnya zakat hasil rumah kos, saya cuma perkirahkan saja, karena kemarin dapat berapa dik, saya cuma dapat dari sawah sama bapaknya kemarin baru keluar zakatnya hampir Rp.1.000.000,-, saya kira-kira saja dari situ, bapaknyakan kerja di sawah juga dia bayar zakat juga dari hasil sawahnya, saya perkirakan dulu disitu, saya bilang berarti kalau dari kos ini sekitar begitu juga zakatnya. Saya keluarkan zakat di kampung karena saya lihat di kampung banyak yang butuh, kalau disinikan bisa diberikan kepada yang tidak butuh to, maksudnya ada ji tapi kalau dikampung bisa lihat sendiri yang susahny.”⁹⁶

Implementasi dari zakat rumah kos khususnya rumah kos yang terdapat di Kelurahan Bukit Harapan Kecamatan Soreang Kota Parepare yaitu implementasi tidak terlaksana dengan baik dikarenakan pemilik rumah kos rata-rata tidak mengeluarkan zakat rumah kos tetapi mengeluarkan sedekah yang dianggapnya sebagai zakat dari rumah kosnya, disebabkan karena kurangnya pengetahuan sehingga pemilik rumah kos kurang memahami mengenai syarat-syarat dan perhitungan zakat rumah kos, dalam pemahaman pemilik rumah kos apabila sudah memberikan sebagian hartanya maka sudah bisa dikatakan mengeluarkan zakat, misalnya hasil dari usaha rumah kosnya langsung dibagi 2,5% tanpa melihat nishabnya apakah penghasilannya sudah cukup atau belum dan sebagian pemilik

⁹⁵LA. Ramli, Pemilik Rumah Kos/pondok Madinah, Kel. Bukit Harapan Kec. Soreang, Kota Parepare, wawancara oleh penulis di H. Laele, 30 Maret 2017.

⁹⁶Norma, Pemilik Rumah Kos/pondok Laupe, Kel. Bukit Harapan Kec. Soreang, Kota Parepare, wawancara oleh penulis di Laupe, 17 April 2017.

rumah kos tidak menghitung dengan benar jumlah zakat yang wajib dikeluarkan, pemilik rumah kos hanya mengira-ngira dalam mengeluarkan zakat rumah kosnya. Sehingga masyarakat seringkali menyamakan zakat, infak dan sedekah. Kurangnya pemahaman mengenai zakat rumah kos, masyarakat berbeda-beda dalam mengeluarkan zakat, baik itu jumlah sampai tempat mengeluarkan zakat. Selain itu masih ada beberapa hambatan lain yang membuat implementasi zakat rumah kos tidak terlaksana dengan baik.

Masyarakat mengeluarkan zakat rumah kos masih menggunakan cara yang bersifat tradisional yaitu muzaki langsung memberikan zakatnya pada mustahik seperti fakir, miskin, anak yatim, dan di mesjid tanpa melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), dengan alasan pemilik rumah kos tidak mengetahui adanya tempat pengelolaan zakat dan masih kurang percaya, serta menganggap sulit proses pembayaran zakat di BAZNAS atau tempat pengelolaan zakat lainnya. Cara ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat, padahal fungsi BAZNAS sangat penting, yaitu sebagai suatu lembaga yang tujuannya untuk mengelolah zakat secara efisien.

4.2.2 Hambatan Pelaksanaan Zakat Rumah Kos

Hambatan adalah halangan atau rintangan.⁹⁷ Hambatan merupakan keadaan yang dapat menyebabkan pelaksanaan terganggu dan tidak terlaksana dengan baik suatu aturan, seperti halnya hambatan pelaksanaan zakat rumah kos.

Hambatan dari zakat rumah kos yaitu kurangnya pemahaman pemilik kos mengenai zakat dan pemanfaatan zakat sehingga pemilik rumah kos tidak

⁹⁷Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Ed III (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 385.

mengeluarkan zakat rumah kosnya, seperti yang dikatakan narasumber saat di wawancara:

Hj. Cenrana (Pemilik Kos/Pondok Idaman), saat wawancara mengatakan bahwa:

“Usaha rumah kos kurang lebih 4 tahun, tidak bersamaan’i semua, yang di bawa tahun 2013 kalau yang di atas tahun 2014 manni, bertahap to. Ada 20 kamar. Sistem pembayaran yang dilakukan pertahun, baru-baru naik ini, dulu Rp.3.500.000,-, tambah ini sekarang Rp.4.000.000,- naik lagi Rp.4.500.000,-, Rp.4.500.000,- terakhir. Beda-beda yang paling murah sekarang ini Rp.4.000.000,- dan yang paling mahal Rp.4.500.000,- sama mi sama uang lampu dan air. Kalau rumah kos belum, belum pernah mengitung, kalau misalnya pergi lagi ke kampung ada acara dikasi lagi anak-anak tak Rp.50.000,- nya, cuma zakat-zakat biasa ji mungkin begitu di’ apa tidak ku hitung’i karena baruka juga tahu bilang ada pale zakatnya itu kos.”⁹⁸

Menurut Nana Sudjana dalam bukunya yang berjudul *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*, Winkel dan Mukhtar berpendapat bahwa pemahaman yaitu kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui atau diingat; mencangkup kemampuan untuk menangkap makna dari arti dari bahan yang dipelajari, yang dinyatakan dengan menguraikan isi pokok dari suatu bacaan atau mengubah yang disajikan dalam bentuk tertentu ke bentuk yang lain.⁹⁹

Pemahaman ialah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu, tahu dan dapat memberikan penjelasan dengan caranya sendiri dari apa yang telah di dapatkannya. Tanpa adanya pemahaman seseorang tidak akan mau menaati sebuah aturan yang ada, sama halnya dengan ibu Cendrana yang mempunyai penghasilan rumah kos yang cukup besar tetapi karena dia tidak tahu atau tidak paham mengenai zakat rumah kos, ibu Cendrana tidak mengeluarkan zakat dari

⁹⁸Hj. Cenderah, Pemilik Rumah Kos/pondok Idanan, kel. Bukit Harapan Kec. Soreang, Kota Parepare, wawancara oleh penulis di Jend. A. Yani, 11 April 2017.

⁹⁹Nana Sudjana, *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1995), h.24.

penghasilan rumah kosnya, karena bagaimana ibu Cendrana mau kasi keluar zakat rumah kosnya jika ibu Cendrana tidak mengetahui mengenai zakat rumah kos dan tata cara menghitung dan mengeluarkan zakatnya. Jadi salah satu yang menjadi hambatan dari rendahnya jumlah kaum muslim yang membayar zakat yaitu disebabkan oleh ketidak pahaman mengenai zakat itu sendiri.

Selain karena ketidak pahaman mengenai zakat, faktor lain yang menjadi penghambat pelaksanaan zakat yaitu tidak adanya kesadaran diri pemilik rumah kos terhadap zakat.

Nurhayati (Pemilik Kos/Pondok An nur), saat wawancara mengatakan bahwa:

“Rumah kos sudah 4 tahun, kecil-kecil jie kamarnya, yang di atas itu ada 26 kamar, yang di bawah ada 21 kamar, berarti 47 kamar. Sistem pembayaran pertahun ada perbulan, rata-rata pertahun, yang di atas Rp.1.500.000,- pertahun dan di bawah Rp.1.200.000,- pertahun. Zakat rumah kos itukan sama mi dengan zakat harta itu to, yang jelas saya hanya tahu itu zakat harta kan namanya kalau begitu rumah kos, kan sama juga dengan harta ceritanya to, sama dengan ini (jualan) zakat harta juga namanya kan penghasilan juga to, yang jelas yang saya tahu itu kalau dapat uang bisa di kasi keluar 2,5% infaknya, itu saja yang saya tahu. Belum pernah keluarkan, masalahnyakan saya masi terlilit utang, sedangkan saya mau dibantu, karena masi ada utangku 3 tahun, itu mi saya tidak kasi keluar karena begitu mi, itu mi katanya kita tidak bisa kasi keluar zakatnya karena begitu mi, kalau saya tidak bisa bayar’i utangku, tidak tahu apakah kelanjutannya itu melayang saya punya kos atau bagaimana, kecuali kalau sudah mampu, mungkin kalau selesai mie, tidak ada mi utangku bisa mi dikasi keluar zakatnya, sedangkan saya haji ini belumpi, itu mi saya tidak bisa kasi keluar zakatnya itu kos ku.”¹⁰⁰

Dalam al-Qur’an, kewajiban mendirikan shalat disandingkan dengan kewajiban mengeluarkan zakat. Seharusnya kesadaran umat Islam dalam menegakkan shalat beriringan dengan menunaikan zakat, tetapi hal inilah yang kurang terlihat pada umat Islam sekarang padahal manfaat zakat sudah diberikan oleh Allah kepada orang yang mengeluarkan zakat dan akan diberikan ancaman bagi

¹⁰⁰Nurhayati, Pemilik Rumah Kos/pondok An nur, Kel. Bukit Harapan Kec. Soreang, Kota Parepare, wawancara oleh penulis di Lahalede, 11 April 2017.

orang yang tidak mau membayar zakat, namun hal ini tidak akan memiliki arti apa-apa apabila orang yang tidak mau mengeluarkan zakat tidak memiliki kesadaran diri. Zakat merupakan aturan dari Allah swt., untuk umat Islam dan sanksi atau hukumannya akan diterima kelak di akhirat, sehingga beberapa umat Islam mengabaikannya karena tidak langsung terkena sanksi tersebut, seperti halnya ibu Nurhayati dia mempunyai penghasilan kurang lebih mencapai Rp. 64.200.000,- pertahun dan dia mengerti dan tahu mengenai zakat rumah kos tetapi dia tidak mengeluarkan zakatnya dengan alasan masih mempunyai utang di Bank. Hal itu dikarenakan tidak adanya kesadaran diri dari ibu Nurhayati untuk mengeluarkan zakat dari sebagian penghasilannya.

Setelah peneliti melakukan penelitian mengenai apa saja yang menjadi hambatan pelaksanaan zakat dari hasil penyewaan rumah kos di Kelurahan Bukit Harapan, Kecamatan Soreang, Kota Parepare yaitu:

Pertama disebabkan karena pemilik rumah kos tidak paham atau tidak tahu mengenai zakat rumah kos,

Kedua di sebabkan karena tidak adanya kesadaran diri pemilik rumah kos untuk membayar zakat dari hasil penyewaan rumah kosnya.

4.3 Implementasi dan Hambatan Pelaksanaan Pajak Rumah Kos di Kelurahan Bukit Harapan Kecamatan Soreang Kota Parepare

4.3.1 Implementasi Pajak Rumah Kos

Rumah kos/ indekos adalah orang pribadi atau badan yang memiliki rumah, kamar, atau bangunan yang disewakan kepada pihak lain sebagai tempat tinggal/pemondokan dan mengenakan imbalan dalam jumlah tertentu. Atas penghasilan dari penyewaan rumah kos tersebut, maka pemilik rumah kos dikenakan

pajak rumah kos di atur dalam Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel. Setelah di teliti oleh peneliti ada beberapa yang taat membayar pajak rumah kos meskipun masih banyak keluhan-keluhan dari pemilik rumah kos mengenai peraturan daerah yang menyamakan pajak hotel dengan pajak rumah kos seperti:

Wiatim (Pemilik Kos/Wisma Mama Rina), saat wawancara mengatakan bahwa:

“Kalau yang berkembang sekarang ini ini sudah 3 tahun. Ada 20 kamar, sistem pembayarannya macam-macam, ada perbulan terserah anak-anak, ada mau perbulan boleh, dua bulan, satu tahun, tapi yang jelas kalau satu tahun pasti saya kasi diskon Rp.3.300.000,- saja, kalau perbulan Rp.325.000,-. Saya bayar pajak juga setiap bulan, kan kalau pajak sudah umum, kita nonton televisi hari-hari, saya tahu dari kecil, orang tua saya itu orang taat wajib pajak, trus pas saya bikin rumah kos itu lansung ada tagihannya dari dinas pendapatan daerah, tapi tidak semua rumah kos membayar dek, saya itu mungkin yang rajin, setiap bulan datang dia ambil uang di kos uang pajaknya, itu disebelah-sebelah itu tidak ada yang bayar, saya setiap bulan bayar, kalau tidak salah 10% pajaknya tetapi karena kita minta keringanan, kita minta keringanan dengan beberapa pertimbangan, kita dikasi keringanan. Sementara saya, misalnya sampai 20 kamar, lebih dari 10 kamar tidak terisi, misalnya anak-anak satu bulan dua bulan hilang tidak ada, bahkan sampai 5 bulan tidak membayar bagaimana, sementara satu kamar harganya cuma Rp.325.000,- perbulan, orang yang bikin di bawa 10 kamar Rp.700.000,- perbulan sudah berapa, kalkulasi pendapatan saya sama mereka jauh berbedah. Waktu ada rapat di DISPENDA masalah pajak begitu, saya bilang cocok memang saya punya kos ada 20 kamar, tetapi harganya berapa, tidak full juga, sementara orang bikin 9 kamar ada yang sampai Rp.1.000.000,- yang kelas-kelas melati itu, tidak seimbangkan, dengan pertimbangan seperti itu kita dikasi keringanan. Kita ini baru belajar, baru mau memulai usaha tetapi kiri kanan sudah macam-macam aturannya, sementara mereka yang bikin rumah kos yang besar-besar yang elit-elit endak dikenak pajak. Dari beberapa pertimbangan dikasi keringanan segini, jadi tetap hampir Rp.200.000,- setiap bulan, lain lagi PBB, kalau pajak bumi dan bangunan murah ji itu Rp.100.000,- pertahun dibayar jadi kita bayar ada dua pajak yaitu pajak PBB dan pajak kos.”¹⁰¹

¹⁰¹Wiatim, Pemilik Rumah Kos Wisma Mama Rina, Kel. Bukit Harapan Kec. Soreang, Kota Parepare, wawancara oleh penulis di BTN. Pantai Indah Soreang, 28 Maret 2017.

Dra. Hj. Hasnani, M.Hum (Pemilik Kos/Pondok Kautsar), saat wawancara mengatakan bahwa:

“Usaha rumah kos sudah 7 tahun. Kamar sebanyak 12 kamar, sistem pembayarannya setiap tahun, pertahun di bayar Rp.2.000.000,- di luar air, air di bayar perbulan Rp.45.000,-. Kalau pajak rumah kos ini pernah ada petugasnya datang cek disini, bilang bagaimana ini ibu kos-kosnya berapa kamar, saya bilang 12, bulan depannya dikasi mi ka surat bilang haruski bayar, dulu itu dibayar Rp.70.000,- perbulan. Bapak ji selalu bayar dikantor yang dekat lapangan. Tidak semua juga itu orang membayar to, saya itu selalu bayar sejak dibuka ini kos, sejak di bukanya ini kos 10 kamar memang lebih. Sebenarnya 10 kamar tapi hasilnya itu bukan untuk 10 kamar to karena kecil-kecil jadi bagaimana mi itu, tidak di tahu pemerintah itu, yang penting 10 kamar, jadi saya bilang biar mi. Menurut saya pajak ini masi perluh dibenahi, ditata dengan baik, itu juga aturan-aturannya masi perluh disosialisasikan kepada masyarakat, banyak yang tidak tahu kenapa saya harus bayar pajak, idealnya bagaimana itu. Maunya itu petugas tunjukkan Peraturan Daerahnya (PERDA)nya kekita. Kalau bapak itu selalu ji rajin membayar, saya ji itu pernah melawan karena berapa orang saya tanya tidak ada yang membayar, jadi saya bilang kenapa saya bodoh-bodoh mau membayar padahal banyak orang tidak membayar, alasannya macam-macam to. Terus saya tanya kepada petugas pajak bilang kenapa ada yang bayar ada juga tidak membayar, kata petugas pajak begitu mi bu kurang persunil. Tidak masuk akal to kalau begitu alasannya, sementara saya pernah terlambat disuratika, ada surat edaranku dari kejaksanaan, lansung ada panggilanku, mungkin terlanjur terdata mi nama jadi susah mi mengelak, mestinya penghasilan yang dilihat jangan kamar, pengguna pajak yang membayar pajak ini ada ketidakadilan, misalnya seumpama Rp.30.000.000,- pertahun diterima ada di atasnya karena luas itu dia kamarnya, tidak banyak jumlahnya tapi luwas’i jadi harga sewanya sampai Rp.5.000.000,- atau Rp.6.000,000,- pertahun sementara saya dulu Rp.1.800.000,- ji dikena memangka pajak. Kalau pemerintah mau maksimal untuk menarik pajak dan adil juga, ya harusnya yang dilihat itu penghasilan sewanya bukan jumlah kamarnya, untuk pastikan berapa yang diterima oleh pemilik kos, petugas pajak bisa tanya dengan mahasiswa yang kos disitu berapa disewakan perbulan atau pertahun baru dikalikan dengan jumlah kamar.”¹⁰²

Norma (Pemilik Kos/Pondok Sanor), saat wawancara mengatakan bahwa:

“Mungkin sekitar 4 tahun itu kos, jumlah kamar dulu 20 kamar tapi kos sekarang tinggal 14 karena ditempati anak saya satu lantai, sistem pembayarannya pertahun, ada setiap 6 bulan sekali, kalau perbulan sama saja Rp.3.000.000,- dibagi 12, kalau pembayaran kosnya mungkin saya yang terlalu termurah Rp.3.000.000,- pertahun, saya tanggung air dan lampu karena tidak mau susah selalu menagi. Kalau pajak ada pajak PBB yang

¹⁰²Hj. Hasnani, Pemilik Rumah Kos/pondok Al-Kausar, Kel. Bukit Harapan Kec. Soreang, Kota Parepare, wawancara oleh penulis di Amal Bakti, 30 April 2017.

tahunan ada juga pajak kos yang termasuk pajak hotel yang peraturan daerah sebesar Rp.100.000,- satu bulan. Setiap bulan langsung ada yang datang mencatat dan tidak pernah terlambat, karena memang saya kasi tahu petugas pajak bilang telponka kalau terlambat, itu sana hadiaku karena tidak pernah terlambat bayar pajak, ada bantal-bantal, ada kipas angin, satu kursi-kursi, dua bantal-bantal. Petugas pajak selalu datang mencek kalau sudah itu ada mi natempel diluar. Kiranya pajak kos itu masuk kelompok hotel, jadi saya bilang masa dikasi masuk kelompok hotel kos begitu, nabukan penginapan canggiro, kalau hotel berapa satu hari, kita bulan-bulan, iaro istilanya disukruki aga, ada mi itu kenangan rumah. Kos itu kamarnya cuma kamar kamar kecil sehingga banyak, jadi itu kalau kamarku cuma 2 meter lebarnya 3 meter panjangnya, untuk kafasitas dua anak jadikan biar sedikit uangnya bisato masewa, kemudian itu dibelakang rumah tidak nakena pajak apa tidak sampai 10 kamar padahal rumah besar dan mahal juga. Padahal itu kamarku kalau dijadikan kamar normal, kamarnormalkan 3x3, cuma 9. Tapi tidak enak juga kalau selalu dibuntuti terus jadi dibayar pajaknya. Seumpama harga kamar Rp.3.000.000,- pertahun dikalikan 14 kamar jadi Rp.42.000.000,- penghasilannya pertahun begitu ji nalihat petugas pajak, padahal hampir tiap malam ada lampu yang rusak, mana itu pompa air kalu rusak, berapa kali saya ganti itu pompa airku, kalau tidak bagus lagi anak-anak mengeluh lagi jadi tidak seindah yang dibayangkan, jadi tidak bisa dihitung sekian kamar sekian isi, tetapi perluh kamu teliti itu karena namanya penulisan to, banyak sekali orang sebenarnya itu akal-akalan dia tidak bayar, banyak itu disinikarena ada istilahnya itu kalau tidak sampai 10 kamar keatas tidak dikenak pajak, jadi dia merasa tidak terkenak pajak, banyak alasan misalnya disana nabikin sekian kamar saja, jadi sebenarnya banyak yang akal-akalan itu.”¹⁰³

Meskipun banyak keluhan-keluhan dari pemilik rumah kos mengenai pajak rumah kos yang disamakan dengan pajak hotel, tetapi ada beberapa pemilik rumah kos tetap melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara yang taat membayar pajak. Seperti Ibu Wiatim, Hj. Hasnani dan ibu Norma tetap membayar pajak dari hasil penyewaan rumah kosnya tetapi mereka mempunyai keluhan yang sama mengenai Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 13 Tahun 2011 tentang pajak hotel. Pemilik rumah kos ini merasakan ketidakadilan saat rumah kos disamakan dengan pajak hotel karena penghasilan hotel lebih tinggi dibandingkan dengan penghasilan dari penyewaan rumah kos. Dilain sisi yang membuat pemilik rumah kos ini merasa tidak adanya keadilan dalam peraturan daerah ini adalah pemungutan

¹⁰³Norma, Pemilik Rumah Kos/pondok Sanor, Kel. Bukit Harapan Kec. Soreang, Kota Parepare, wawancara oleh penulis di Jend. A. Yani, 28 Maret 2017.

pajak dilihat dari jumlah kamar bukan dari ukuran kamar dan bukan dari penghasilan rumah kos.

Ada juga pemilik rumah kos yang dengan sukarela menaati Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 13 Tahun 2011 tentang pajak hotel, tanpa ada keluhan sama sekali, seperti :

Hj. Cenrana (Pemilik Kos/Pondok Idaman), saat di wawancarai mengatakan bahwa:

“Usaha rumah kos kurang lebih 4 tahun. Ada 20 kamar. Sistem pembayaran yang dilakukan pertahun beda-beda, yang paling murah sekarang ini Rp.4.000.000,- dan yang paling mahal Rp.4.500.000,- sama mie sama uang lampu dan air. Pajak yang saya bayar untuk rumah kos ini adalah pajak kos ini sendiri dan pajak bumi dan bangunan (PBB) juga. ia saya selalu bayar pajaknya, pajak kos itu yang pajak perbulan to yang Rp.100.000,-, yang termasuk pajak hotel. Kadang bapak ke kantornya bayar kadang juga di telpon bilang datangi saja ambil dirumah uangnya, setelah ditelpon petugas pajaknya datang kerumah ambil uangnya tapi ada ji stempelnya lengkap ji, ada ji buktinya dikasikanki. Alasan saya bayar pajak karena kalau kita bayar pajak sudah aman to, artinya sudah sesuai dengan aturan, kita tidak melanggar aturan yang ada.”¹⁰⁴

Pasangka (Pemilik Kos/Pondok Sakura), saat wawancara mengatakan bahwa:

“Sudah 4 tahun berjalan. Ada 17 kamar, sistem pembayaran yang digunakan ya terserah mereka mau bulan atau tahun boleh, tidak menentu, mereka juga kasihan karena dia bilang tidak mampu jadi terserah mereka. Harganya yang 12 kamar Rp.2.000.000,- pertahun dan yang 5 kamar harganya Rp.3.000.000, pertahun. Pajak rumah kos ada, saya tahu. Peraturan Daerah untuk kos-kosan termasuk perhotelan bulanan itu, kalau pajak tahunan itu PBB. Sejak ada peraturan sudah membayar memang pajak kos setiap bulanan. Ada bulanan ada tahunan, dua dikena pajak yaitu pajak kos yang termasuk pajak hotel dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Saya tahu karena memang ketentuan pemerintah, saya taat, karena memang pegawai, jadi harus kita tahu peraturan. Saya biasanya lansungbayar ke Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA), pajak dua-dua disana di bayar. Kalau pajak PBB disini Rp.50.000,- pertahun kalau pajak hotel rumah kos ini Rp.80.000,- perbulan, selambat-lambatnya dibayar tanggal 10, paling lambat diusahakan sampai tanggal 10 masuk tiap bulan, berarti Rp.900.000,- lebih satu tahun.”¹⁰⁵

¹⁰⁴Hj. Cendera, Pemilik Rumah Kos/pondok Idanan, Kel. Bukit Harapan Kec. Soreang, Kota Parepare, wawancara oleh penulis di Jend. A. Yani, 11 April 2017.

¹⁰⁵Pasangka, Pemilik Rumah Kos/pondok Sakura, Kel. Bukit Harapan Kec. Soreang, Kota Parepare, wawancara oleh penulis di BTN Berigai, 21 April 2017.

Ibu Cendrana dan bapak Pasangka dengan suka rela membayar pajak dari penghasilan rumah kosnya, mereka taat kepada aturan yang ada tanpa mengomentari aturan yang telah ditetapkan.

Mendengar dari pemilik rumah kos di atas saat diwawancarai, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa implementasi dari pajak rumah kos yang terdapat di Kelurahan Bukit Harapan Kecamatan Soreang Kota Parepare, kurang terlaksana dengan baik karena masih banyak yang melanggar peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 13 Tahun 2011 tentang pajak hotel yang dikategorikan juga dengan pajak rumah kos yang memiliki kamar lebih dari 10 dengan cara tidak membayar pajak, dikarenakan adanya hambatan-hambatan sehingga pemilik rumah kos tidak membayar pajak. Meskipun ada beberapa yang membayar pajak rumah kos tetapi dengan rasa terpaksa, keterpaksaan itu dilihat dari keluhan-keluhan dari pemilik rumah kos, salah satu keluhannya adalah pemilik rumah kos tidak setuju apabila pemungutan pajak di lihat dari jumlah kamarnya bukan penghasilan dari penyewaan rumah kos dan pemungutan pajaknya yang tidak merata.

4.3.2 Hambatan Pelaksanaan Pajak Rumah Kos

Realita pemungutan pajak pasti akan menemui berbagai hambatan. Bagi sebagian orang dan pelaku dunia usaha, pajak merupakan sebuah beban yang akan mengurangi pendapatan mereka. Penghindaran dan perlawanan terhadap pemungutan pajak merupakan suatu bentuk hambatan yang dapat mengakibatkan berkurangnya penerimaan kas negara.

Hambatan yang paling sering terjadi sehingga para wajib pajak tidak membayar pajak yaitu pemilik rumah kos melakukan perlawanan pasif, seperti sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat. Pemahaman adalah salah satu syarat sehingga masyarakat mau membayar pajak, apa bila wajib pajak

tidak memahami sistem perpajakan atau tata cara perpajakan bagaimana caranya para wajib pajak membayar pajak. Seperti halnya yang dikatakan:

Hj. Marwati (Pemilik Rumah Kos/Pondok (tidak ada namanya) saat di wawancarai mengatakan bahwa:

“Kalau yang berkembang sekarang ini 3 tahun, kalau kamarnya 26. Sistem pembayarannya kalau saya pertahun, ada juga dua kali, saya kasi keringanan anak-anak, seumpama dia satu orang dia mau satu kamar to jadi saya kasi bayar dua kali, jadi dia agak ringan kasihan, kalau satu kamar Rp.3.500.000,- dengan air mi itu. Saya tidak pernah kena pajak rumah kos mungkin sebagian kos ji yang kena, belum pernah memang didatangi, bagaimana saya mau membayar pajak, biasanya kalau membayar pajak ada surat edarannya begitu, ada blangko dikasi sama kita, makanya saya bingung mau keluaran pajak bagaimana caranya karena memang belum ada petugas pajaknya yang datang, itu makanya saya bertanya bagaimana itu pajaknya, dibayar dimana itu, saya bilang saya tidak bisa bayar kalau tidak ada blangko dari sana, nanti ada blangko dari sana baru kita bisa membayar kalau sudah ada begitu.”¹⁰⁶

Hj. Sumiati (Pemilik Kos/Pondok Faadiyah), saat wawancara mengatakan bahwa:

“Rumah kosku ini sudah 4 tahun. Kamar rumah kosku sebanyak 12 kamar, dengan sistem pembayaran kamar pertahun dan listrik perbulan perkepala, di bayar Rp.2.500.000,- pertahun dan listrik satu bulan Rp. 45.000,- perkepala. Biasa membayar pajak usaha ji ini (jualan), kalau pajak kos belum. ada ji saya dengar tapi belumpi sampai disini, katanya orang tergantung dari kamarkah atau apakah. Kalau di UMPAR kebanyakan orang disitu perbulan mi didapat sewa kosnya sementara bd di sini di STAIN kita masi pertahun di dapat to, otomatis memang itu perbulan kalau di dapat harus tomi kena pajak, inikan sistem pertahun jadi kalau misal Rp.30.000.000,- sewa kos 12 bulan, lalu di umpar Rp.5.000.000,- mie pertahun (kalau ada pertahun), kalau perbulan Rp.500.000,-. Kita disini Rp.30.000.000,- satu tahun mi itu. Mungkin begitu di dengar orang di kantor pajak to, jangan sampai itu si kasihan kebijaksanaannya, di sini to si orang masi pertahun dan murah-murah ji. Pernah jie dulu ada beberapa kos disurvei oleh ketua RT disini, didatangi rumah kos’e ditulis semua rumah-rumah kos, itu ji, tidak pernah orang-orang pajak lansung datang, belum pernah di suruh bayar pajak lansung. Bisa ji kita bayar pajak asal di kasiki fasilitas seperti lampu jalan, seandainya dikasiki pajak pertahun karena kitakan disini kasi sewa pertahun, seandainya mau pertahun ya bisa ji.”¹⁰⁷

¹⁰⁶Hj. Marwati, Pemilik Rumah Kos tanpa nama, Kel. Bukit Harapan Kec. Soreang, Kota Parepare, wawancara oleh penulis di KM. Baru, 30 Maret 2017.

¹⁰⁷Hj. Sumiati, Pemilik Rumah Kos/pondok Faadiyah, Kel. Bukit Harapan Kec. Soreang, Kota Parepare, wawancara oleh penulis di Amal Bakti, 3 April 2017.

Pak Ramli (Pemilik Kos/pondok Madinah), saat wawancara mengatakan bahwa:

“Menjalankan usaha rumah kos sekitar 4 tahun. Ada 25 kamar semua dari 3 pondok Madina. Sistem pembayarannya pertahun, biayanya yang harus dibayar sebesar Rp.2.000.000,- pertahun. Rumah kos disini belum kena pajak, belum ada yang bayar pajak hotel/rumah kos dan belum ada juga yang pernah datang dari pengawas pajak. Tapi akan di data ji juga semua nanti itu. Kalau disini belum pernah ada yang datang. Saya minta kemarin dari DISPENDA dekat lapangan Andi Makassar dibikinkan pajak untuk daerah, ini saya mau kenakan pajak daerah nanti supaya uangnya masuk ke daerah. Saya sudah tahu, tapikan kita belum di datangi, tapi ini kan saya sudah ajuhkan kemarin kebetulan di DISPENDA kemarin ada temanku.”¹⁰⁸

Penerapan pemungutan pajak rumah kos masih belum maksimal sehingga terjadi kendala yang timbul baik dari pihak internal (aparatur pajak dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Parepare) maupun dari pihak eksternal (pemilik rumah kos yang berada di kota Parepare). Kendala atau hambatan dari pihak internal yang didapatkan oleh peneliti saat melakukan penelitian ini adalah diantaranya sosialisasi dari pihak pajak belum maksimal, sehingga pemilik rumah kos sulit memahami sistem perpajakan yang ada, bahkan ada yang sampai tidak tahu mengenai aturan yang ada.

Hambatan selanjutnya juga terjadi bukan dikarenakan kemauan para wajib pajak tetapi dikarenakan aparat pemungut pajak itu sendiri, seperti sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik. Lemahnya pengawasan dalam penegakan hukum perpajakan mengakibatkan para wajib pajak kurang peduli terhadap pajak dan membuat hilangnya kesadaran diri wajib pajak untuk membayar pajak. Hal tersebut berdasarkan pernyataan narasumber sebagai berikut:

¹⁰⁸LA. Ramli, Pemilik Rumah Kos/pondok Madina, Kel. Bukit Harapan Kec. Soreang, Kota Parepare, wawancara oleh penulis di H. Laele, Pada tanggal 30 Maret 2017.

Norma (Pemilik Rumah Kos/pondok Sahabat) saat wawancara mengatakan bahwa:

“Usaha rumah kos sejak tahun 2011, sekitar 6 tahun, tetapi baru sekitar 2 tahun terakhir ini penuh atau rame. Ada 20 kamar, 9 kamar di atas, 11 kamar di bawa, kalau satu tahun Rp.2.000.000,- ada juga yang Rp.3.000.000,-, kebanyakan yang Rp.2.000.000,-, yang Rp.3.000.000,- cuma 4 kamar, yang membedahkan luasnya. Kalau pajak kos belum pernah saya bayar pajaknya, kalau pajak bangunannya (PBB) saya bayar kalau pajak kos belum. Pernah dulu disuruh rapat tapi kayaknya satu dua orang yang tinggal di kos, trus waktu rapat kalau endak salah dulu disitu 10% dari penghasilan tapi pas rapat belum selesai saya pulang diluwan. Dulu memang tidak ada orang, sekarang sudah ramai tidak pernah datang-datang petugas pajaknya, ya saya juga diam saja. Kenapa harus dipersamakan hotel di’, padahal kita pertahun, perbulan, kalau hotelkan permalam, dari situ juga dulu saya keberatan to, banyak juga ibu kos yang keberatan karena kos disamakan hotel, kemudian kitakan modalnya banyak untuk membangun kos-kosan itu, maksudnya sekarang belum tentu tertutupi modal kita yang keluar.”¹⁰⁹

A. Resky Hidayat. HD (Pemilik Rumah Kos/pondok Azizah) saat wawancara mengatakan bahwa:

“Usaha rumah kos sudah 5 tahun. Ada 6 kamar diatas dan di bawa ada 11 kamar jadi totalnya semua ada 17 kamar. Sistem pembayaran yang di lakukan yaitu uangnya di terima di awal masuk, kalau mau di lanjut dibayar 3 bulan sebelum masa habis masa kontrakannya. Kalau di atas harganya Rp.2.500.000,- kalau yang di bawa tiga kamar yang wc dalam Rp.3.500.000,- dan kalau yang di bawa yang tidak wc dalam Rp.2.500.000,-. Kalau pajak kos belum pernah di laporkan, baru mau di laporkan karena baru tahun ini di tahu, ada ji pajak pembangunan, belum kos-kosan kita cuma bayar pajak tanah tanahnya (PBB), saya sudah tahu adanya pajak kos, tahu nya dari bapak-bapak kos semua, dari yang punya kos. Menurut saya sah-sah saja si karena kan kalau sudah 10 kamar keataskan itu sudah kaya penginapan, penghasilannya to sudah lumayan tinggilah. Setujuh-setujuh aja si saya tidak masalah lagipulakan kita harus keluarkan sedikit penghasilan kita, kitakan tidak boleh terlalu seraka seperti itu. Tetapi kos ini belum dilaporkan sehingga belum pernah di kenakan pajak”¹¹⁰

¹⁰⁹Norma, Pemilik Rumah Kos/pondok Sahabat, Kel. Bukit Harapan Kec. Soreang, Kota Parepare, wawancara oleh penulis di Laupe, 17 April 2017.

¹¹⁰Saudara A. Resky Hidayat. HD, Pemilik Rumah Kos/pondok Azizah, di kelurahan Bukit Harapan Kec. Soreang, Kota Parepare, wawancara oleh penulis di Abu Bakar Lambojo, 30 April 2017.

Muh. Yamin (Pemilik Rumah Kos/Pondok Kuning) saat wawancara mengatakan bahwa:

“Sudah 10 tahun itu yang 7 kamar, tetapi yang 9 kamar baru ini tahun dikasi kontrak. Ada 16 kamar, sistem pembayaran pertahun, kalau yang 7 kamar harganya Rp.4.000.000,- satu tahun, yang 9 kamar harganya Rp.3.500.000,- pertahun diluar listrik dengan air, mereka bayar air Rp.500.000,- lebih satu bulan semua, kalau listrik lebih Rp.1.000.000,-. Semua rumah kos yang ada di Parepare saya yang pertama di tanya pajak rumah kos, saya tahu karena saya hadir rapat di walikota, kalau 9 kamar ke bawah tidak kena pajak kalau 10 kamar ke atas kena pajak, saya kasi tahu bigini pak kalau seperti hotel saya kira tidak mungkin sama karena saya punya kos tidak punya halaman seperti hotel, tidak punya parkir mobil, saya punya halaman hanya tempat jemuran. Saya dengar Rp.50.000.000,- pajak untuk rumah batu, tapi belum saya pergi lapor itu rumah kosku, sebenarnya saya kena mi itu karena baru ini tahun di tetapkan, tapi saya tidak pergi bayar, nanti tahun depan baru saya pergi lapor itu rumah kosku.”¹¹¹

Ibu Sopia (Pemilik Rumah Kos/pondok Manalagi) saat di wawancarai mengatakan bahwa:

“Sudah 5 tahun ini kos-kosan. Jumlah kamar kosku ada 20 kamar, sistem pembayaran tahunan, harganya ada Rp.2.000.000,- ada juga Rp.2.500.000, yang di bawah ada 10 kamar pembayarannya Rp.2.500.000,-, yang di atas ada 10 kamar juga harganya Rp.2.500.000,-, belumpi kayaknya di periksa itu kosku, belum kena pajak itu, belum pernah datang dirumah, saya tidak tahu karena belum ada (Izin Mendirikan Bangunan) IMB nya itu kos-kosan, jadi nanti kalau terbit itu IMB kos-kosan baru bisa, maunya itu kumpulki dulu, musyawaraki dulu yang punya kos-kosan.”¹¹²

Nurhayati (Pemilik Rumah Kos/pondok An nur) saat wawancara mengatakan bahwa:

“Rumah kos sudah 4 tahun. Kecil-kecil ji kamarnya, yang di atas itu ada 26 kamar, yang di bawah ada 21 kamar, berarti 47 kamar. Sistem pembayaran pertahun ada perbulan, rata-rata pertahun, yang di atas Rp.1.500.000,- pertahun dan di bawah Rp.1.200.000,- pertahun. Kalau pajak dari kos belum dikena pajak, pernah datang lihat daerah disitu tapi mungkin banyak nalihat tidak sesuai to, kan dilihat kondisi kamarnya, kondisi kamar berapa terisi, pernah ada

¹¹¹Muh. Yamin, Pemilik Rumah Kos/Pondok Kuning, Kel. Bukit Harapan Kec. Soreang, Kota Parepare, wawancara oleh penulis di BTN Lapade Mas, 10 April 2017.

¹¹²Sopia, Pemilik Rumah Kos/pondok Manalagi, Kel. Bukit Harapan Kec. Soreang, Kota Parepare, wawancara oleh penulis di A. Yani lapadde, Pada tanggal 10 April 2017.

dari DISPENDA tapi naliat kondisi kamarku bilang tidak ada isinya, mungkin tidak ada tembusannya.”¹¹³

Di lihat dari hasil wawancara diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa beberapa pemilik rumah kos belum mendaftarkan atau tidak melaporkan usaha rumah kosnya. Dikarenakan pengawasan yang kurang serta belum adanya tindakan yang tegas dari aparat yang membuat ketentuan sanksi yang ditetapkan untuk wajib pajak rumah kos yang tidak patuh masi lemah, sehingga pemilik rumah kos tidak terlalu memperhatikan peraturan yang ada, serta hilangnya kesadaran diri wajib pajak untuk membayar pajak.

Hambatan selanjutnya saat pemungutan pajak yaitu pemilik rumah kos melakukan perlawanan aktif dengan cara melalaikan pajak, seperti menggagalkan pemungutan pajak dengan memindah tangankan atas nama istri atau orang lain bukan karena keharusan. Agar tidak terkena pajak ibu Hj. Nurhidayah (Pemilik Kos/Pondok Annur), melakukan cara ini agar tidak dikenakan pajak. Hal ini berdasarkan pernyataan narasumber saat di wawancarai mengatakan bahwa:

“Usaha rumah kos sejak tahun 1995, jadi sudah sekitar 22 tahun. Ada 20 kamar tapi 5 orang yang punya, anak ku 4 dan saya sendiri, biaya pembayarannya perbulan Rp.300.000,- termasuk lampu dan air mi dan pertahun di bayar Rp.2.500.000,- diluar air dan lampu. Berapa kali mi ada masalah, bahkan berapa kali mi dulu di panggil tentang kamar. Tahun lalu, pernah dikasi surat panggilan, pernah kita kumpul itu di depan kantor Satpol PPyang terletak di depan lapangan andi makassau, pernah kita di kumpul disana, berapa pulu orang yang punya rumah kos menghadiri dulu pada saat itu. Makanya disitu yang kena pajak 10 kamar keatas, saya juga sempat hadiri itu makanya saya tahu. Saya bilang saya ini 5 orang yang punya tapi pengelolaannya saya karena anak-anakku ini punya kesibukan juga semua, makanya saya tidak kena pajak, kalau tidak percaya boleh tanya tentangga saya berapa anakku, 4 anakku berarti 5 dengan saya. Tidak muhtlak kamar juga terisi semua, arahan pemerintah cuma lihat sekian pendapatan masyarakat padahal dia tidak tahu bagaimana mengurus rumah kos, bagaimana kondisinya kos, bagaimana apanya to.”¹¹⁴

¹¹³Nurhayati, Pemilik Rumah Kos/pondok An nur, Kel. Bukit Harapan Kec. Soreang, Kota Parepare, wawancara oleh penulis di Lahalede, Pada tanggal 11 April 2017.


¹¹⁴Hj. Nurhidayah, Pemilik Rumah Kos/pondok Annur, Kel. Bukit Harapan Kec. Soreang, Kota Parepare, wawancara oleh penulis di Laupe, 30 Maret 2017.

Dari hasil wawancara dengan beberapa narasumber maka peneliti dapat memberi kesimpulan bahwa yang menjadi hambatan pelaksanaan pajak dari hasil penyewaan rumah kos adalah:

Pertama sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat. Dikarenakan kurangnya sosialisasi dari aparat pajak.

Kedua, sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik, seperti lemahnya pengawasan dan penegakan hukum perpajakan mengakibatkan para wajib pajak kurang peduli terhadap pajak.

Ketiga, pemilik rumah kos melakukan perlawanan aktif dengan cara melalaikan pajak, seperti menggagalkan pemungutan pajak dengan memindah tangankan atas nama istri atau orang lain bukan karena keharusan.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan dalam Bab IV, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

5.1.1 Implementasi dan hambatan pelaksanaan zakat

Implementasi dari zakat rumah kos khususnya rumah kos yang terdapat di Kelurahan Bukit Harapan Kecamatan Soreang Kota Parepare yaitu implementasinya tidak terlaksana dengan baik dikarenakan pemilik rumah kos tidak mengeluarkan zakat rumah kos tetapi mengeluarkan sedekah yang dianggapnya sebagai zakat dari rumah kosnya, hal itu dikarenakan kurangnya pemahaman dari pemilik rumah kos mengenai zakat rumah kos dan adapun hambatan pelaksanaan zakat yang menyebabkan tidak terlaksananya implementasi dengan baik yaitu kurangnya pemahaman mengenai zakat rumah kos dan tidak adanya kesadaran diri dari pemilik rumah kos untuk membayar zakat rumah kosnya.

5.1.2 Implementasi dan hambatan pelaksanaan pajak rumah kos

Implementasi dari pajak rumah kos yang terdapat di Kelurahan Bukit Harapan Kecamatan Soreang Kota Parepare kurang terlaksana dengan baik karena masih banyak yang melanggar peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 13 Tahun 2011 tentang pajak hotel yang dikategorikan dengan pajak rumah kos yang memiliki kamar lebih dari 10 dengan cara tidak membayar pajak, dikarenakan adanya hambatan-hambatan sehingga pemilik rumah kos tidak membayar pajak. Hambatan pelaksanaan pajak dari penyewaan rumah kos dikarenakan sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik, dan sistem perpajakan yang (mungkin)

sulit dipahami masyarakat. Serta pemilik kos melakukan perlawanan aktif dengan cara melalaikan pajak.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka saran yang dapat peneliti kemukakan yaitu:

- 5.2.1 Bagi pemilik rumah kos hendaknya mempunyai kesadaran untuk mengeluarkan zakat dari hasil penyewaan rumah kos karena dalam harta seseorang terdapat hak milik orang lain dan menyadari juga bahwa tujuan zakat yaitu untuk mensucikan diri dan harta.
- 5.2.2 Hendaknya pemerintah membuat undang-undang mengenai zakat, sehingga ada hukum yang mengikat bagi masyarakat berhubungan dengan zakat.
- 5.2.3 Kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), tokoh masyarakat, kiyai kiranya lebih aktif mensosialisasikan jenis-jenis zakat pada masyarakat baik itu jenis zakat yang terdapat di dalam al-Quran dan hadis maupun jenis zakat yang belum ada nash nya, seperti zakat rumah kos karena zaman sekarang sudah banyak cara menghasilkan uang.
- 5.2.4 Kepada pihak perpajakan, perbanyak sosialisasi setidaknya 3 bulan sekali, lebih tegas lagi pengawasannya terhadap pemilik rumah kos yang menjadi wajib pajak, serta pihak perpajakan lebih teliti lagi melihat kos-kos yang memang pantas dikenakan pajak sehingga masyarakat merasakan keadilan di dalamnya yang membuat implementasi dari Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel terlaksana.

5.2.5 Kepada Masyarakat dalam hal ini pemilik rumah kos, lebih meningkatkan lagi ketaatan membayar pajak karena dengan membayar pajak berarti masyarakat ikut memperbaiki pembangunan daerah.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Agustinus, Leo. 2006. *Politik dan Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI.

Al Asqalani. 2004. *Ibnu Hajar. Fathul Baari*. Jakarta: Pustaka Azzam.

Al-habsyi, Muhammad Bagir. 2002. *Fiqih Praktis Menurut Al-quran, As-sunnah dan Pendapat Para Ulama*. Bandung: penerbit mizan.

Ali, Zainuddin. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Al-Syaikh, Yasin Ibrahim. 1998. *Cara Mudah Menunaikan Zakat: Membersihkan Kekayaan Menyempurnahkan Puasa Ramadhan*. Bandung: Pustaka Madani.

Al-Zuhayly, Wahbah. 1997. *Zakat: Kajian berbagai Mazhab*, diterjemahkan: Agus Effendi dan Bahruddin Fananny. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset.

Azwar, Saifuddin. 2000. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka pelajar.

Bakker, Anton dan Achmad Charris Zubair. 1989. *Metodologi Penelitian Filsafat*. Yogyakarta: Kanisius.

Budiharto, Widodo. 2010. *Robotika Teori dan Implementasinya*. Yogyakarta: Andi.

Danim, Sudarwan. 2002. *Menjadi Penelitian Kualitatif: Ancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-Ilmu Sosial, Pendidikan, dan Humaniora*. Bandung: CV Pustaka Setia.

Dapartemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*. Surabaya: CV Penerbit Fajar Mulya.

Dokumen Kelurahan Bukit Harapan Kecamatan Soreang Kota Parepare.

- Graffar,Afan. 2009.*Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*.Yogyakarta: Pustaka Pelajar Kedasama.
- Gusfahmi. 2011.*Pajak Menurut Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hafidhuddin,Didin. 2002.*Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press.
- Hafidhuddin, Didin. 2008.*The Power Of Zakat*. Malang: UIN Malang Press.
- Hasan, Ali. 2003. *Masail Fihiyah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ismawati, Esti. 2012. *Metode penelitian Pendidikan Bahasa dan Sastra*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Mardalis. 2004.*Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mardiasmo. 2006.*Perpajakan*. Yogyakarta: C.V Andi Offset.
- Markus, Muda dan Lalu Hendry Yujana. 2004.*Pajak Penghasilan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Mu'is, Fahrur. 2011.*Zakat A-Z Panduan Mudah.Lengkap, dan Praktis Tentang Zakat*. Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri.
- Mufraini, M. Arief. 2006.*Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mulyana,Deddy. 2008.*Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nasir,Moh. 2005. *Metode Penelitian*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia..
PT Rajagrafindo Persada.
- Ruslan,Rosady. 2010.*Metode Penelitian: Public Relations & Komunikasi*. Jakarta :

- S, Valentina SRI– Aji Suryo. 2006.*Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Unit Penerbit Percetakan (UPP) AMP YKPN.
- Shihab, M. Quraish. 2001.*Fatwa-fatwa Seputar Wawasan Agama*. Bandung: Mirzan Media Utama (MMU).
- Shomad, Abd. 2012.*Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Putra Group..
- Subagyo, Joko. 2006.*Metode Penelitian (Dalam Teori Praktek)*. Jakarta: Rineka cipta.
- Sudjana, Nana. 1995.*Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono. 2002.*Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Suhendi, Hendi. 2008.*Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Sulvianti, Vivi. 2015. "Sistem penyewaan rumah kos di Kelurahan Bukit Harapan Kecamatan Soreang Kota Parepare; perspektif Hukum Islam". Skripsi Sarjana; Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam: Parepare.
- Sutopo. 2002. *Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta: UNS Press.
- Suwardi, Basrowi. 2008.*Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Indah.
- Suyanto, Bagong dan Surtinah. 2007.*Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Tim Penyusun. 2013.*Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi)*. Parepare: STAIN Parepare.
- Tjahjono, Achmad dan Muhammad Fakhri Husein. 2005.*Perpajakan*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN.
- Usman, Nurdin. 2002.*Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Winarno, Budi. 2005.*Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo (Anggota IKAPI).

Zuhdi, Masjfuk. 1996.*Mazail Fighiyah*. Jakarta: PT Toko Gunung Agung.

Internet

[http://googleweblight.com/?lite_ur=http://www.materibelajar.id/2015/12/definisi-
implementasi-dan-teori.html?m%3D1&ei=NERrcUvK&Ic=id-
ID&S=1&M=337&host=www.goole.co.id&ts=1485171460&sig=AF9Nedn-
iPhBuwJA6fvkbaUJ-Ehh8nz-hQ](http://googleweblight.com/?lite_ur=http://www.materibelajar.id/2015/12/definisi-implementasi-dan-teori.html?m%3D1&ei=NERrcUvK&Ic=id-ID&S=1&M=337&host=www.goole.co.id&ts=1485171460&sig=AF9Nedn-iPhBuwJA6fvkbaUJ-Ehh8nz-hQ). (30 November 2016).

[http://googleweblight.com/?lite_url=http://www.kostindekost.com/2016/05/09/kost-
sewa-dan-kontrakan/&ei=Q81-
Dihc&Ic=idID&s=1&m=337&host=www.google.co.id%ts=1484791461&sig=
=AF9Nedl9EzEKY9a5WUHee6GHfx4D8izCxw](http://googleweblight.com/?lite_url=http://www.kostindekost.com/2016/05/09/kost-sewa-dan-kontrakan/&ei=Q81-Dihc&Ic=idID&s=1&m=337&host=www.google.co.id%ts=1484791461&sig=AF9Nedl9EzEKY9a5WUHee6GHfx4D8izCxw). (5 Desember 2016).

[http://library.binus.ac.id/eColls/eThesisdoc/Bab2HTML/2009200078ARBab2
/body.html](http://library.binus.ac.id/eColls/eThesisdoc/Bab2HTML/2009200078ARBab2/body.html). (20 Desember 2016).

Imam, Budiono. 2015. “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Rumah Kost (Studi Kasus di Kelurahan Ngaliyan Kota Semarang)*.” Skripsi Sarjana; Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang: Semarang. Eprints.walisongo.ac.id/5685/ (28 Agustus 2016).

Setianty, Illona. 2012. “*Faktor-faktor yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Hotel Atas Rumah Kos Selama Tahun 2010 (Studi Pada Suku Dinas Pelayanan Pajak Kota Administrasi Jakarta Pusat)*.” Skripsi Sarjana; Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Administrasi Fiskal Depok : Jakarta.
<https://www.google.co.id/url?sa=t&source=web&rct=j=&url=http://lib.ui.ac.i>

d./file%3Ffile%3Dgital/20320024-S-Illona%2520Setianty.pdf&ved=0ahUKEwjSxK2zz4rVAhUHtY8KHbVjBloQFggiMAA&usg=AFQjCNE2CpbH6Av16BHL3C-Yc2hJ50pVnQ (28 Agustus 2016).

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

<https://www.google.co.id/urd?sa=t&source=web&rct=j&url=http://pusat.baznas.go.id/wp-content/perpu/Undang-undang%2520No%252023%2520Tahun%25202011%2520tentang%2520Pengelolaan%2520Zakat.pdf&ved=0ahUKEwik1dj1-IrVAhWDrl8KHRsyAUMQFggiMAA&usg=AFQjCNHYaZHcY2P5YIInkhLOk5GaPdjsNw> (26 Agustus 2016).

Walikota Parepare, Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak

Hotel, http://jdih.setjen.kemendagri.go.id/files/KOTA_PAREPARE%20PARE_13_2011.pdf. (10 Januari 2017).



LAMPIRAN-LAMPIRAN

OUTLINE WAWANCARA

Daftar Pertanyaan Wawancara

Pertanyaan untuk Zakat:

1. Berapa lama bapak/ibu sudah menjalankan usaha rumah kos?
2. Ada berapa kamar kos yang bapak sewakan?
3. Sistem pembayaran seperti apa yang bapak/ibu lakukan, apakah pembayaran dilakukan perbulan atau pertahun?
4. Berapa pendapatan penghasilan bapak/ibu dari menyewakan rumah kos?
5. Apakah bapak/ibu mengetahui tentang zakat?
6. Jenis zakat apa yang bapak/ibu keluarkan?
7. Apakah bapak/ibu mengetahui tentang zakat hasil penyewaan rumah kos?
 - a. Dari mana bapak/ibu mengetahui tentang zakat hasil penyewaan rumah kos?
 - b. Mengapa bapak/ibu tidak mengetahui tentang zakat hasil penyewaan rumah kos?
8. Apakah bapak/ibu membayar zakat rumah kos?
 - a. Apa alasan bapak mau mengeluarkan zakat rumah kos?
 - b. Mengapa bapak/ibu tidak mengeluarkan zakat rumah kos?
9. Dimana bapak/ibu mengeluarkan zakat rumah kos?
 - a. Mengapa bapak/ibu memilih memberikan zakat rumah kos kepada mereka?
10. Bagaimana cara bapak/ibu menghitung zakat hasil penyewaan rumah kos?
11. Dalam bentuk apa (uang atau barang) bapak/ibu mengeluarkan zakat penyewaan rumah kos?

Pertanyaan Untuk Pajak Rumah Kos

1. Berapa lama bapak/ibu sudah menjalankan usaha rumah kos?
2. Ada berapa kamar kos yang bapak sewakan?
3. Sistem pembayaran seperti apa yang bapak/ibu lakukan, apakah pembayaran dilakukan perbulan atau pertahun?
4. Berapa pendapatan penghasilan bapak/ibu dari menyewakan rumah kos?
5. Apakah bapak/ibu membayar pajak?
6. Pajak jenis apa yang biasa bapak/ibu bayar?
7. Apakah bapak/ibu mengetahui tentang pajak hasil penyewaan rumah kos?
 - a. Dari mana bapak/ibu mengetahui tentang pajak hasil penyewaan rumah kos?
 - b. Mengapa bapak/ibu tidak mengetahui tentang pajak hasil penyewaan rumah kos?
8. Apakah bapak/ibu membayar pajak rumah kos?
 - a. Apa alasan bapak/ibu mau membayar pajak rumah kos?
 - b. Mengapa bapak/ibu tidak membayar zakat rumah kos?
9. Dimana bapak/ibu membayar pajak rumah kos?
10. Bagaiman cara bapak/ibu menghitung pajak dari hasil penyewaan rumah kos?

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : *Pasangka*
Jenis Kelamin : *Laki-laki*
Alamat : *BTN Beringin / sakura*
Umur : *70 th.*
Pekerjaan : *Pensiun PHS*
Pendidikan terakhir : *SMA*

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari JUWITA yang sedang melakukan penelitian yang berjudul **"IMPLEMENTASI ZAKAT DAN PAJAK RUMAH KOS DI KELURAHAN BUKIT HARAPAN KOTA PAREPARE"**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 21 Maret 2017



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : WIATIM / WISMA MAMA RIMA
Jenis Kelamin : WANITA
Alamat : BTH. DAMTAI INDAH SURGANG
Umur : 45 THN
Pekerjaan : WUBASDASTA
Pendidikan terakhir : S1

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari JUWITA yang sedang melakukan penelitian yang berjudul **"IMPLEMENTASI ZAKAT DAN PAJAK RUMAH KOS DI KELURAHAN BUKIT HARAPAN KOTA PAREPARE"**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.


Parepare, 28 Maret 2017

SURAT KETERANGAN WAWANCARA


Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Norun. P./Pondok Sanor
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Jl Jend. A. Yani Km 6.
Umur : 60 th.
Pekerjaan : Pensiunan Guru & Dosen Umpar
Pendidikan terakhir : S1. IKIP U. Pandang.

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari JUWITA yang sedang melakukan penelitian yang berjudul **"IMPLEMENTASI ZAKAT DAN PAJAK RUMAH KOS DI KELURAHAN BUKIT HARAPAN KOTA PAREPARE"**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 28 Maret 2017



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hj. Marwati
Jenis Kelamin : perempuan
Alamat : KM. BARU
Umur : 53 th.
Pekerjaan : URT
Pendidikan terakhir : SLTA.

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari JUWITA yang sedang melakukan penelitian yang berjudul **"IMPLEMENTASI ZAKAT DAN PAJAK RUMAH KOS DI KELURAHAN BUKIT HARAPAN KOTA PAREPARE"**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 30 Maret 2017



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : L.A. RAMLI / PONDOK MANINGSA.
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Alamat : JL. H. LAELE
Umur : 48
Pekerjaan : TUKAN BATU
Pendidikan terakhir : SD.

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari JUWITA yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "IMPLEMENTASI ZAKAT DAN PAJAK RUMAH KOS DI KELURAHAN BUKIT HARAPAN KOTA PAREPARE".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 30 Maret 2017


L.A. RAMLI

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : A. Rosky Hidayat HD
Jenis Kelamin : Laki Laki
Alamat : Jl. Abu Bakar Lambago. 67
Umur : 21 thn
Pekerjaan : Mahasiswa
Pendidikan terakhir : MA

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari JUWITA yang sedang melakukan penelitian yang berjudul **"IMPLEMENTASI ZAKAT DAN PAJAK RUMAH KOS DI KELURAHAN BUKIT HARAPAN KOTA PAREPARE."**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 03 April 2017



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hj. SUMIATI / PONDOK FAADIYAH
Jenis Kelamin : PEREMPUAN
Alamat : JL. AMAL BATTI
Umur : 51 TAHUN
Pekerjaan : IRT
Pendidikan terakhir : SMP / SEDERAJAT

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari JUWITA yang sedang melakukan penelitian yang berjudul **"IMPLEMENTASI ZAKAT DAN PAJAK RUMAH KOS DI KELURAHAN BUKIT HARAPAN KOTA PAREPARE."**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 3 April 2017



SURAT KETERANGAN WAWANCARA


Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hj. HASNANI/PONDOKAL-KAUTSAI
Jenis Kelamin : PEREMPUAN
Alamat : JL. AMAL BAKTI
Umur : 55 TAHUN
Pekerjaan : TENAGA PENGAJAR
Pendidikan terakhir : STRATA 2 (S2)

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari JUWITA yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "IMPLEMENTASI ZAKAT DAN PAJAK RUMAH KOS DI KELURAHAN BUKIT HARAPAN KOTA PAREPARE."

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 03 April 2017


(Dra. Hj. Hasnani, M.Hum.)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muh. Yamin / Pondok Kuning
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : BTN Lapade Mas
Umur : 60 thn
Pekerjaan : Pensiun Telkom Parepare
Pendidikan terakhir : ~~S1~~ STM Palopo

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari JUWITA yang sedang melakukan penelitian yang berjudul **"IMPLEMENTASI ZAKAT DAN PAJAK RUMAH KOS DI KELURAHAN BUKIT HARAPAN KOTA PAREPARE."**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 10 April 2017



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : SOPINA / Pondok manalagi
Jenis Kelamin : PEREMPUAN
Alamat : Jln A YATI LAPTALDE
Umur : 44 thn
Pekerjaan : WRT
Pendidikan terakhir : SMP

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari JUWITA yang sedang melakukan penelitian yang berjudul **"IMPLEMENTASI ZAKAT DAN PAJAK RUMAH KOS DI KELURAHAN BUKIT HARAPAN KOTA PAREPARE."**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 10 April 2017



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nurhayati / Pondok An nur
Jenis Kelamin : perempuan
Alamat : Jl. Lahalede
Umur : 48 tahun
Pekerjaan : IRT
Pendidikan terakhir : S1

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari JUWITA yang sedang melakukan penelitian yang berjudul **"IMPLEMENTASI ZAKAT DAN PAJAK RUMAH KOS DI KELURAHAN BUKIT HARAPAN KOTA PAREPARE."**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 11 April 2017


Nurhayati

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : HJ. CINDERAH / KOST IDAMAN
Jenis Kelamin : PEREMPUAN
Alamat : Jl. SEHD. A. YAHYI KM. 6
Umur : 51 Tahun
Pekerjaan : CRU
Pendidikan terakhir : S1

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari JUWITA yang sedang melakukan penelitian yang berjudul "IMPLEMENTASI ZAKAT DAN PAJAK RUMAH KOS DI KELURAHAN BUKIT HARAPAN KOTA PAREPARE."

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 11 April 2017



Hj. CINDERAH

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : NORMA / PONDOK SAHABAT

Jenis Kelamin : P

Alamat : JL. LAUPE

Umur : 38 THN


Pekerjaan : IRT

Pendidikan terakhir : D3

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari JUWITA yang sedang melakukan penelitian yang berjudul **"IMPLEMENTASI ZAKAT DAN PAJAK RUMAH KOS DI KELURAHAN BUKIT HARAPAN KOTA PAREPARE."**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 17 April 2017


NORMA



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PAREPARE**

Alamat : JL. Amal Bhakti No. 08 Soreang Kota Parepare ☎ (0421)21307 📠 (0421) 24404
Website : www.stainparepare.ac.id Email: email.stainparepare.ac.id

Surat : B 807 /Stl.08/PP.00.9/03/2017

Aspiran : -

: Izin Melaksanakan Penelitian

Kepada Yth.
Kepala Daerah KOTA PAREPARE
Cq. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
di
KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PAREPARE :

Nama : JUWITA
Tempat/Tgl. Lahir : NUNUKAN , 05 Nopember 1993
NIM : 13.2200.042
Jurusan / Program Studi : Syari'ah dan Ekonomi Islam / Muamalah
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : JL. ISKANDAR MUDA, KEC. NUNUKAN, KAB. NUNUKAN

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah **KOTA PAREPARE** dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

"IMPLEMENTASI ZAKAT DAN PAJAK RUMAH KOS DI KELURAHAN BUKIT HARAPAN KECAMATAN SOREANG KOTA PAREPARE"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan **Maret** sampai selesai.

Sehubungan dengan hal tersebut diharapkan kiranya yang bersangkutan diberi izin dan dukungan seperlunya.

Terima kasih,

13- Maret 2017

A.n Ketua

Wakil Ketua Bidang Akademik dan
Pengembangan Lembaga (APL)



Muh. Djunaidi



PEMERINTAH KOTA PAREPARE
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
 Jin. Jend. Sudirman Nomor 76, Telp. (0421) 25250, Fax (0421)26111, Kode Pos 91122
 Email : bappeda@pareparekota.go.id; Website : www.bappeda.pareparekota.go.id
PAREPARE

Parepare, 14 Maret 2017

Nomor : 050 / 223 / Bappeda
 Sampiran : --
 Perihal : **Izin Penelitian**

Kepada
 Yth. 1. Kepala Dinas Perdagangan Kota Parepare
 2. Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Parepare
 Di -

Parepare

DASAR :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
4. Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
5. Surat Ketua Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga (APL) STAIN Parepare, Nomor : B 807/Sti.08/PP.00.9/03/2017 tanggal 13 Maret 2017 Perihal Izin Melaksanakan Penelitian.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka pada prinsipnya Pemerintah Kota Parepare (Cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kota Parepare) dapat memberikan **Izin Penelitian** kepada :

Nama : JUWITA
 Tempat/Tgl. Lahir : Nunukan/05 Nopember 1993
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Alamat : Jl. Perintis

Bermaksud untuk melakukan **Penelitian/Wawancara** di Kota Parepare dengan judul :
 "IMPLEMENTASI ZAKAT DAN PAJAK RUMAH KOS DI KELURAHAN BUKIT HARAPAN
 KECAMATAN SOREANG KOTA PAREPARE"

Selama : Tmt. 14 Maret s.d 14 Mei 2017
 Pengikut/Peserta : Tidak Ada

Sehubungan dengan hal tersebut pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan harus melaporkan diri kepada Instansi/Perangkat Daerah yang bersangkutan.
2. Pengambilan Data/ Penelitian tidak menyimpang dari masalah yang telah diizinkan dan semata-mata untuk kepentingan Ilmiah.
3. Mentaati ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan mengutamakan sikap sopan santun dan mengindahkan Adat Istiadat setempat.
4. Setelah melaksanakan kegiatan Penelitian agar melaporkan hasilnya kepada Walikota Parepare (Cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare)
5. Menyerahkan 1 (satu) berkas Foto Copy hasil "**Penelitian**" kepada Pemerintah Kota Parepare (Cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare).
6. Kepada Instansi yang dihubungi mohon memberikan bantuan.
7. Surat Izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang Surat Izin tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Demikian izin penelitian ini diberikan untuk dilaksanakan sesuai ketentuan berlaku.





PEMERINTAH KOTA PAREPARE
KECAMATAN SOREANG
KELURAHAN BUKIT HARAPAN
JALAN LAUPE NO.02 TELP.(0421) PAREPARE 91132
PAREPARE

SURAT REKOMENDASI

Nomor :148.3/ 30 /Bukit Harapan

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **P A R M A N**
Nip : 19650408 198603 1 023
Jabatan : Lurah Bukit Harapan

Memberi Rekomendasi kepada :

Nama : **J U W I T A**
Tempat / Tgl Lahir : Nunukan, 05 Nopember 1993
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiwi STAIN Parepare
Alamat : Jl. Agussalim Kota Parepare

Yang tersebut namanya diatas telah melakukan Penelitian/ wawancara di Kelurahan Bukit Harapan Kecamatan Soreang Kota Parepare dengan judul **IMPLEMENTASI ZAKAT DAN PAJAK RUMAH KOS** pada tanggal 05 Mei 2017.

Demikian Rekomendasi ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 10 Mei 2017
LURAH BUKIT HARAPAN

P A R M A N
Pangkat : Penata Tk. I
Nip. 19650408 198603 1 023

PONDOK ANNUR



PONDOK AL-KAUSAR



PONDOK IDAMAN



WISMA MAMA RINA



PONDOK (Tidak ada namanya)



PONDOK MADINA



PODOK AN NUR





RIWAYAT HIDUP

Juwita, lahir di Nunukan, 05 November 1993. Anak ke 9 dari pasangan Hj. Syahrir dan Hj. Tasmi. Penulis memulai masuk pendidikan formal pada Sekolah Dasar Negeri (SDN) 014 Nunukan pada Tahun 2001-2007 selama 6 tahun. Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Nunukan pada Tahun 2007-2010 selama 3 tahun. Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Nunukan pada Tahun 2010-2013, pengalaman ORGANISASI selama sekolah yaitu pernah bergabung di PRAMUKA. Pada tahun 2013 penulismelanjutkan pendidikan di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare, dengan mengambil Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (muamalah). Pengalaman organisasi selama dalam perkuliahan yaitu pernah bergabung di Persaudaraan Beladiri Kempo Indonesia (PERKEMI) dojo STAIN Parepare. Pada tahun 2016 pernah Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kel. Bilokka Kec. Panca Lautang, dan pernah mengikuti (PPL) di Bank Muamalat Cabang Pebantu Parepare. Tepat pada tahun 2017 penulis menyelesaikan Skripsi dengan Judul **“IMPLEMENTASI ZAKAT DAN PAJAK RUMAH KOS DI KELURAHAN BUKIT HARAPAN KECAMATAN SOREAN KOTA PAREPARE”**.

Contact: Juwita.s790@yahoo.com